

Ditreskrimum
Polda Metro Jaya
2022



Panduan

Penanganan Kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak di
Polda Metro Jaya





Panduan

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya

2022

Kepolisian Republik Indonesia

Polda Metro jaya

Panduan
Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
di Polda Metro Jaya

Tim Penyusun

KOMBES POL. TUBAGUS ADI HIDAYAT, S.I.K., M.Sos.
AKBP JERRY RAIMOND SIAGIAN, S.H., S.I.K., M.H.
AKBP Dr. H. PUJIYARTO, S.H., M.H
KOMPOL MUHAMAD NAZARUDIN, S.H., S.I.K.
KOMPOL ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.Si.
KOMPOL HASIATI LAWOLE, S.H., M.H
KOMPOL DEDI, S.Sos., S.I.K
KOMPOL GUSTI AGUNG AYU IDA PRATIWI, S.H., S.I.K., M.M
IPTU SUSIYATI, S.H
IPTU IDA SOEPOMO, S.H
BRIPKA NININ SURIATI NINGSIH, S.H., M.H

Editor

Dr. MARGARETHA HANITA, S.H., M.Si.
SRI NURHERWATI, S.H

Atas Dukungan

Yayasan IPAS Indonesia
Gedung Jiwasraya, Jl. RP. Soeroso No.41,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10350

Kata Pengantar

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya



Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, terutama kasus kekerasan seksual yang ditangani kepolisian akhir-akhir ini meningkat tajam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menunjukkan langkah progresif, karena perempuan dan anak korban kekerasan mulai berani melaporkan kasusnya untuk diproses hukum. Namun demikian, hal ini sekaligus menjadi tantangan berat karena pembuktian kasus kekerasan perempuan dan anak tidak mudah dan pemulihan korban membutuhkan kerjasama yang erat dengan mitra kerja. Kondisi trauma korban dan kendala alat bukti menjadi kendala terbesar bagi petugas kepolisian sebagai ujung tombak dalam proses hukum. Polda Metro Jaya merespon hal ini dengan terus melakukan peningkatan layanan secara profesional, mulai dari infrastruktur, anggaran dan tentu saja SDM. Sebagai wilayah hukum yang paling banyak menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Polda Metro Jaya terus berupaya agar peningkatan layanan bagi korban berjalan optimal, sebagai bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta mendukung tercapainya pemenuhan hak korban.

Buku Panduan ini disusun dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi para penyidik agar dalam melakukan pemeriksaan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak lebih responsif gender dan memiliki empati terhadap korban. Panduan ini juga berisi SOP yang menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik saat melakukan pemeriksaan dalam kasus kekerasan perempuan dan anak, dan mekanisme rujukan ke mitra kerja agar korban dapat dipenuhi hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan bukti implementasi Konvensi CEDAW (Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan) dan CRC (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi Indonesia.

Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, terutama IPAS Indonesia yang telah memfasilitasi penyempurnaan panduan dan SOP. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan rujukan dalam menangani korban kekerasan. Semoga Buku Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini bermanfaat dan menjadi langkah strategis Polda Metro Jaya dalam melakukan perubahan menjadi semakin PRESISI.

Jakarta, Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Dr. Drs. H. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Daftar Isi



Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)	5
1.3. Latar Belakang Berdirinya Unit PPA	5
1.4. Dasar Hukum Pendirian Unit PPA	5
1.5. Tugas Unit PPA	7
1.6. Fungsi Unit PPA	7
1.7. Peran Unit PPA	8
1.8. Kedudukan Unit PPA	8
1.9. Tata Cara Kerja Unit PPA	8
1.10. Fasilitas dan Kelengkapan Unit PPA	9
BAB II Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	11
2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Kekerasan Berbasis Gender	11
2.2 Kekerasan Seksual	15
2.2.1 Ranah Kekerasan Seksual	16
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	17
2.3 Pornografi Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender	
Kekerasan Terhadap Perempuan	22
2.3.1 Definisi dan Bentuk Pornografi	24
2.3.2 Penegakan Hukum Pornografi	27
2.3.3 Ketentuan UU Pornografi Beririsan dengan UU Informasi Teknologi	27
2.3.4 Sanksi Pidana Dalam UU Pornografi	28
2.3.5 Peran Gugus Tugas	29
2.3.6 Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan	29
2.4.1 Definisi Perdagangan Orang	29
2.4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
2.4.3 Perlindungan Saksi/Korban	31
2.4.4 Hukum Acara	31
2.4.5 Penanganan	31
BAB III Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	32
3.1 Anak Berhadapan dengan Hukum	32

3.2	Pendekatan Restorative Justice dalam SPPA	33
3.2.1	Pidana Dan Tindakan Dalam SPPA	35
3.2.2	Jenis Pidana	36
3.2.3	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pidana dan Tindakan	39
3.3	Pengambilan Keputusan	39
3.4	Diversi	41
3.5	Tanggung Jawab Para Pihak dalam SPPA	42
BAB IV Penerimaan Pengaduan Melalui Aplikasi Help RENAKTA		48
4.1	Aplikasi Help Renakta	48
4.1.1	Tujuan Pengembangan Aplikasi Helpm Renakta	48
4.1.2	Manfaat Aplikasi Help Renakta	48
4.2	Pengertian, Fitur, Prosedur, Pelaporan Help Renakta	48
4.2.1	Pengertian Fitur Help Renakta	48
4.2.2	Fitur – Fitur di Aplikasi Help Renakta dan Fungsinya	49
4.2.3	Prosedur Alur Pelaporan Masyarakat	50
4.3	Lembaga – Lembaga Yang Menjadi Rekanan Atau Pertmer Kerja Polda Metro Jaya di Aplikasi Help Renakta	52
BAB V Mekanisme Pemeriksaan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		53
5.1	Kerjasama Layanan	53
5.1.1	Kerjasama layanan Lintas Sektoral	53
5.1.2	Layanan Tenaga Kesehatan	53
5.1.3	Layanan Tenaga Pekerja Sosial	53
5.1.4	Layanan Tenaga Relawan pendamping	54
5.1.5	Layanan Perlindungan Pelayanan Advokat	55
5.1.6	Layanan Bimbingan Rohani	55
5.1.7	Penyelenggaraan Layanan	55
5.2	Mekanisme Penerimaan laporan Polisi di RPK	59
5.3	Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan	60
5.4	Teknik Penyelidikan dan Penyidikan	61
BAB VI Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		64
6.1	Mekanisme Penyelidikan	64
6.2	Dasar Hukum Penyelidikan	65
6.3	Tujuan Penyelidikan	65
6.4	Syarat-Syarat Penyelidikan	66
6.5	Teknik Penyelidikan	68
6.6	Administrasi Penyidikan	77
Bab VII Mekanisme Penindakan dan Pemeriksaan Tindak Pidana		105
7.1	Penindakan	105
7.2	Prosedur Pelaksanaan Penindakan	110

7.3	Prosedur Pelaksanaan Penangkapan	114
7.4	Prosedur Pelaksanaan Penggeledahan	117
7.5	Prosedur Pelaksanaan Penyitaan	121
7.6	Prosedur Pelaksanaan Penahanan	129
7.7	Pemeriksaan	142
Bab VIII Berkas Perkara Pidana		153
8.1	Berkas Perkara	153
8.2	Sistem Administrasi Reserse Terpadu (SIMADU)	170
Bab IX Penutup		171
Lampiran Panduan Pemeriksaan		
SOP Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya		
-	SOP Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual	
-	SOP Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual	
-	SOP Rujukan Rumah Aman Kekerasan Seksual	
-	SOP Pengaduan Melalui Aplikasi Help Renakta	
-	SOP Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
-	SOP Pengaduan Kasus Aborsi	
-	SOP Pengaduan Mal Praktek	
-	SOP Pengaduan Kasus Pornografi dan Asusila	
-	SOP Pengaduan Kasus Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
-	SOP Rujukan Konseling Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	
-	SOP Pengaduan Kasus Kekerasan Fisik	
-	SOP Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi faktual di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Hal ini terbukti dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang lalu terhadap perempuan dengan usia antara 15-64 tahun. Berdasarkan SPHPN, fakta yang tergambar sangat memprihatinkan, dimana 1 dari 3 perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Fakta yang mengejutkan adalah hasil survey tersebut menemukan bahwa 15.8 persen perempuan yang pernah atau sedang menikah menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual dari pasangannya. Sementara 34.4 persen perempuan belum pernah menikah mengalami kekerasan seksual dari selain pasangannya, ini berarti mereka telah mengalami perkosaan oleh orang asing.

Kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus. Perkosaan ini terjadi baik di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK) dan personal. Setelah perkosaan, bentuk kekerasan seksual berikutnya yang tercatat adalah pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Catatan Tahunan Komnas perempuan juga menampilkan data pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK atau personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Berdasarkan statistik data Komnas Perempuan tersebut, kasus kekerasan yang paling banyak ditangani oleh lembaga penyedia layanan terjadi di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1. Kasus Kekerasan Di DKI Jakarta

Sebagai kota metropolitan dan ibukota negara, permasalahan di Jakarta memang sangat kompleks, termasuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Bahkan pada 2017 yang lalu BBC mengeluarkan laporan hasil survei Yayasan Tomson Reuters yang menempatkan Jakarta menjadi urutan ke-9 kota paling tidak aman di dunia bagi perempuan. Kota-kota yang tidak aman bagi perempuan berdasarkan hasil survei tersebut di urutan pertama adalah Kairo yang merupakan Ibu Kota Mesir, kedua adalah Karachi, Pakistan dan di peringkat ke-3 yakni Kinshasa, Kongo. Perempuan di Jakarta dalam survei tersebut juga diberitakan memiliki resiko besar dalam kondisi tidak aman karena rawan menjadi korban kriminalitas dalam bentuk kekerasan seksual.

Kondisi yang patut disayangkan adalah bahwa belum semua perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Jakarta dapat mengakses layanan proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan pilihan korban yang tak mau melaporkan kasusnya karena malu, takut akan ancaman pelaku dan belum optimalnya layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan rehabilitasi untuk pemulihan. Lemahnya penegakan hukum akhirnya membuat pelaku tidak mendapatkan efek jera dan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di sepanjang hidupnya. Meski demikian, Catatan Tahunan



Komnas Perempuan 2017 mencatat hal yang cukup progresif karena ternyata korban kekerasan yang melapor dan ditangani di kepolisian sudah mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari presentasi lembaga penyedia layanan yang memberikan data di Komnas Perempuan paling banyak kedua adalah Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), yakni unit khusus di kepolisian yang menangani kasus perempuan dan anak. Biasanya, lembaga penyedia layanan yang tercatat paling banyak adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM, serta lembaga layanan pendampingan korban lain yang disediakan pemerintah daerah, seperti P2TP2A.

Unit PPA merupakan lembaga penyedia layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan secara rutin juga memberikan data dalam catatan tahunan. Sebagai lembaga layanan milik pemerintah dan ujung tombak dalam proses hukum, keberadaan Unit PPA sebagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual menjadi sangat signifikan. Data faktual lembaga penyedia layanan yang dihimpun dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 2017 lalu dapat dilihat dalam gambar berikut.

Kondisi di atas menunjukkan langkah progresif, karena perempuan korban kekerasan perempuan terbukti telah mulai berani melaporkan kasusnya ke polisi. Namun demikian, hal ini sekaligus tantangan yang berat karena kendala permasalahan di Unit PPA yang kian kompleks menuntut profesionalisme dan peningkatan layanan yang memadai, mulai dari infrastruktur, anggaran dan tentu saja SDM.

Hal yang masih disayangkan adalah hingga saat ini standar pelayanan di Unit PPA belum memiliki panduan operasional yang memadai, padahal kasus kekerasan seksual yang ditangani semakin meningkat tajam. Hal ini menimbulkan tantangan yang besar karena kasus kekerasan seksual memiliki dimensi yang luas serta berdampak pada kebutuhan penanganan lanjutan yang kompleks bagi korban, antara lain perlindungan untuk memberikan rasa aman pada korban, pengumpulan bukti tindak pidana secara ilmiah dan



pemulihan fisik maupun psikologis bagi korban. Dengan demikian kebutuhan mendesak dalam pelayanan proses hukum kasus kekerasan seksual di Jakarta saat ini adalah panduan tata cara pemeriksaan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak perempuan yang akan dilaksanakan di Unit PPA.

Panduan ini sangat penting karena tantangan pembuktian kasus kekerasan seksual yang cukup berat karena biasanya minim saksi dan terhambat kondisi korban yang trauma akibat kekerasan hingga sulit dimintai keterangan saat penyidikan, padahal para penyidik dibatasi waktu pemeriksaan untuk melanjutkan proses hukum dan melakukan penahanan kepada tersangka, dalam rangka mencari bukti permulaan cukup. Saat ini belum semua penyidik terlatih memeriksa kasus kekerasan perempuan sehingga kadangkala penyidik yang bertugas tidak memiliki perspektif yang cukup dalam sensitifitas gender. Hal lain yang memberatkan adalah tingginya mutasi di kalangan penyidik Unit PPA, sehingga polena terlatih juga dipindahkan ke unit lain padahal Unit PPA ini memiliki fungsi khusus untuk memproses hukum kasus kekerasan perempuan. Ditreskrim Polda Metro Jaya adalah satu-satunya Unit Polda di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi ISO untuk ruang lingkup manajemen penyidikan. Unit PPA yang juga berada di bawah komando Ditreskrim Polda Metro Jaya hingga saat ini belum memiliki SOP khusus, apalagi dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka dibuatlah Buku Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual ini dengan tujuan untuk memberikan panduan operasional yang dapat digunakan untuk memeriksa korban dan tersangka pelaku secara sistematis dengan sasaran mutu yang terukur dengan indikator keberhasilan pelayanannya.



1.2 Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

1.3 Latar Belakang Berdirinya Unit PPA

Sejarah berdirinya Unit PPA berawal dari dugaan adanya terjadinya tindakan perkosaan yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa saat kerusuhan berlatar belakang suku ras agama (SARA) di Jakarta pada Mei 1998. Atas dorongan berbagai pemerhati perempuan ketika itu dan inisiatif polwan-polwan senior, Polda Metro Jaya mulai membuat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Subdit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum). RPK ini dibuat pertama kali di Polda Metro Jaya dengan harapan para korban yang sebagian besar perempuan, berani melapor ke polisi dan bisa diterima di tempat pengaduan khusus yang lebih nyaman, terpisah dari tempat pelaporan kasus-kasus hukum lainnya di SPK (Sentra Pelayanan Khusus).

1.4 Dasar Hukum Pendirian Unit PPA

RPK pertama akhirnya dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia pada 1999 dan berada di Polda Metro Jaya karena dipersiapkan untuk menjadi tempat uji coba dengan pembentukan 9 (sembilan) RPK di jajarannya, yang dilanjutkan dengan pembentukan RPK di beberapa Polda lainnya, Pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik No. Pol. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), di mana RPK berada di bawah naungan UPPA, sekaligus merupakan persyaratan yang harus dipunyai UPPA. Adanya harapan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan akan lebih baik, Polri mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik No. Pol. 3 Tahun 2008 tentang Penetapan Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Dalam perkembangannya, keberadaan RPK di beberapa kepolisian daerah di Indonesia mulai dirasakan manfaatnya oleh para korban dan mulai



dibentuk juga di polda-polda lain di seluruh Indonesia, bahkan hingga di tingkat polres dan kini di polsek. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan mulai mengalami peningkatan signifikan dan menjadi kasus kekerasan terbanyak yang ditangani. Kondisi korban yang melapor juga amat memprihatinkan dan membutuhkan layanan komprehensif. Hal ini mendorong tiga kementerian, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial untuk melakukan kerja sama dengan Kepala Kepolisian membentuk penanganan bersama secara terpadu pada tanggal 23 Oktober 2002. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan KATMAGATRIPOK yang ditandatangani tiga menteri dan Kepala Kepolisian dengan Nomor 14/MEN.PP/DEP.V/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002, No. Pol. B/3018/X/2002 tertanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kesepakatan tersebut dilihat sebagai tindak lanjut konkret Pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention The Elimination of all form of Discrimination Against Women*), dan disambut dengan baik oleh banyak kalangan. Pada saat itu banyak pihak yang prihatin karena setelah Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang tersebut, tindakan diskriminatif bukanlah berkurang tetapi semakin meningkat dan meluas ke berbagai bidang kehidupan perempuan. Di lain pihak, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, belum terlindungi, merasa takut untuk melapor karena ketidakpahaman, takut menjadi aib keluarga dan sistem pelayanan yang belum memadai.

Kesepakatan tiga menteri dan Kapolri tersebut menjadi titik tolak pentingnya komitmen negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui bantuan pelayanan medis, psikologis, dan hukum sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan adil. Keberadaan RPK akhirnya diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian



Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Unit PPA menjadi sebuah unit khusus di kepolisian yang tidak hanya memiliki RPK tetapi juga petugas khusus terlatih dan sebagian besar adalah polwan. Dalam Unit PPA, selain memproses kasus hukum, kewajiban khusus para petugas adalah melakukan penanganan kasus dengan pendekatan yang sensitif gender dan berkomitmen pada pemenuhan hak korban melalui proses rujukan dengan jaringan kerja.

1.5 Tugas Unit PPA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dengan mengedepankan prinsip korban sebagai subjek yang harus dipenuhi hak-haknya, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku pelayanan yang senantiasa berpusat pada korban. Dalam KUHAP, perlindungan hanya berfokus kepada hak-hak dan kebutuhan pelaku sementara korban terabaikan.

UPPA adalah salah satu unit yang bertugas untuk mengubah dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban, sehingga segala pertanyaan yang akan diajukan dan perlakuan yang berkaitan dengan pengungkapan dan pembuktian unsur-unsur dalam pasal melalui serangkaian pemeriksaan (BAP) harus memperhatikan rasa trauma, harapan, aspirasi korban.

1.6 Fungsi Unit PPA

Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.



Dengan memperhatikan fungsi tersebut, personel yang mengawaki UPPA sudah tentu melaksanakan serangkaian kegiatan sejak awal diketahui/diduga terjadi tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak yang tugasnya meliputi :

- a. Penerimaan Laporan Tindak Pidana;
- b. Membuat Laporan Polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirim korban ke PPT atau rumah sakit terdekat;
- e. Melaksanakan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi info perkembangan kasus Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
- h. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan;
- i. Mengadakan koordinasi lintas sektoral;
- j. Membuat laporan sesuai prosedur.

1.7 Peran Unit PPA

Dalam menjalankan tugasnya, Unit berperan memberikan pelayanan meliputi pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

1.8 Kedudukan Unit PPA

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum, di bawah Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya dan Kasat Reskrim pada tingkat polres.

1.9 Tata Cara Kerja Unit PPA

- a) Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar-satuan organisasi di



lingkungan kepolisian maupun dengan satuan organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

- b) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan kepolisian.

1.10 Fasilitas dan Kelengkapan Unit PPA

Sebagai unit khusus di kepolisian yang menangani kasus perempuan dan anak yang mengalami trauma akibat kekerasan, Unit PPA pada prinsipnya harus memiliki ruangan yang terpisah agar dapat memeriksa para korban dalam kondisi yang nyaman. Hal ini sangat penting karena pemeriksaan para korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangat rentan menimbulkan trauma yang semakin dalam karena harus menceritakan secara detail peristiwa yang dialami, apalagi kasus yang mereka alami dianggap tabu untuk diceritakan. Untuk itu keberadaan RPK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh Unit PPA dalam menjalankan tugas. Kelengkapan fasilitas Unit PPA dalam mendukung kelancaran tugasnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- d. RPK dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan berupa:
 - 1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain meubelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;
 - 2) Ruang konseling dan pemeriksaan yang berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/recorder);
 - 3) Ruang kontrol yang berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi alat perekam kegiatan, mebel, computer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk



- ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
- 4) Ruang istirahat yang berfungsi menjadi tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi, dan toilet.
- e. Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.



BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Saat ini, pentingnya mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak/KTPA juga merupakan salahsatu prioritas dalam lingkup kesehatan masyarakat yang telah diakui secara luas. Dampak buruk bagi kesehatan akibat kekerasan berbasis gender – baik kekerasan fisik maupun psikis apalagi kekerasan seksual – terhadap perempuan dan anak sangat besar. Baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Oleh sebab itu menjadi penting bagi korban KTPA untuk bisa mengakses layanan kesehatan secara tepat waktu untuk mencegah dampak buruk atas kesehatan mereka. Kemitraan antara kepolisian dan pemberi layanan kesehatan menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan pemenuhan hak korban untuk kesehatannya

Kasus kekerasan berbasis gender bagi perempuan dan anak, dapat menyebabkan perlukaan yang tidak fatal maupun fatal. Beberapa dampak buruk kesehatan yang terjadi termasuk:

- Luka fisik pada tubuh yang dapat digolongkan luka ringan hingga berat, sampai luka yang dapat menimbulkan kematian ataupun kecacatan
- Pada kasus kekerasan seksual, selain luka yang menyebabkan rasa sakit, perdarahan juga meningkatkan risiko terhadap penularan penyakit² yang menular secara seksual seperti HIV/AIDS, Sifilis, GO dan atau gangguan ginekologis/kandungan
- Selain itu pada kekerasan yang terjadi pada perempuan yang sedang hamil dapat menimbulkan keguguran, bayi lahir mati, bayi lahir dengan berat badan rendah, persalinan sebelum waktunya,
- Pada Kekerasan seksual, kehamilannya yang tidak diinginkan akibat perkosaan dapat mendorong korban untuk mengakses layanan aborsi tidak aman ataupun terjadinya komplikasi pada kehamilannya



- Gangguan kesehatan mental berupa stress, kecemasan dan depresi, menyakiti diri sendiri, penggunaan obat-obatan terlarang dan alcohol, bahkan sampai bunuh diri. Trauma fisik dan psikis akibat kekerasan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, terutama pada anak2 dan dampak berdampak pada tumbuh kembang korban di masa-masa selanjutnya

Sering kali korban kekerasan juga menemui kesulitan untuk bisa mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, terutama ketika kekerasan yang dialami dilakukan oleh pasangan intim atau keluarga dekatnya. Penting juga untuk diingat bahwa, jarang sekali terjadi hanya satu bentuk kekerasan. Biasanya kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak, bisa dalam bentuk gabungan antara kekerasan fisik, kekerasan psikis dan/kekerasan seksual. Sehingga dampak kesehatannya pun menjadi lebih kompleks. Korban yang melapor ke layanan PPA ataupun layanan kepolisian lainnya, perlu mendapatkan perlindungan dari dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang dengan menjamin akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan ini.

Pada Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, pelayanan untuk mengatasi gangguan kesehatan fisik atau psikis yang dapat terjadi segera dan mencegah gangguan kesehatan fisik atau psikis yang terjadi di masa mendatang/jangka panjang, maka korban perlu segera mengakses layanan kesehatan secara cepat, tepat dan efektif. Di fasilitas kesehatan yang sudah berkategori mampu tatalaksana KTPA sesuai dengan Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Kementerian Kesehatan tahun 2021, maka ada 3 aspek yang akan ditangani:

1. Aspek medis

Dalam pelayanan medis ini maka korban akan mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang, mendapatkan diagnosis dan pengobatan atas gangguan kesehatan tertentu yang dialami saat itu

2. Aspek medicolegal

Pelayanan medicolegal adalah pelayanan yang berpusat pada pelayanan medis terkait hukum, yang diperlukan korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan melalui proses hukum selanjutnya.



Berdasarkan Pedoman Pelayanan dan Rujukan KTPA Kemenkes 2021 dinyatakan bahwa Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh **dokter** atas permintaan penyidik, memuat hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap benda bukti (baik berupa korban hidup maupun korban mati) untuk kepentingan peradilan. Sedangkan Visum et Repertum Psikiatrikum yang disingkat VeRP, yaitu keterangan **dokter spesialis kedokteran jiwa** yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum

3. Aspek psikososial

Dalam pelayanan psikososial ini yang ditekankan adalah asesmen psikologi awal untuk mendiagnosis kemungkinan adanya gangguan psikis serta konseling untuk mengurangi beban psikis korban. Termasuk didalamnya adalah layanan psikoterapi yang merupakan metode penanganan umum yang diebrikan untuk menangani masalah kejiwaan/mental yang timbul

Layanan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan Fisik

Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan pada kasus kekerasan fisik meliputi penanganan kegawatdaruratan, penanganan luka termasuk bila diperlukan pemeriksaan penunjang dan perawatan, serta pembuatan visum et repertum dalam satu rangkaian. Saat ini di DKI Jakarta, sudah ada **44 Puskesmas mampu KTPA dan 32 RSUD Mampu KTPA** yang dapat memberikan layanan diatas.

Layanan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan Seksual

Pelayanan kesehatan pada kasus kekerasan seksual serupa dengan kasus kekerasan fisik, ditambah dengan pemeriksaan dan pencegahan kehamilan jika perlu, pemeriksaan ke arah Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS. Penting untuk diingat bahwa tatalaksana medis pada korban kekerasan seksual berbeda apabila korban datang dalam waktu ≤ 72 jam dengan korban yang datang dalam waktu >72 jam setelah kejadian kekerasan seksual/perkosaan. **Waktu 72 jam/3 hari pertama menjadi sangat penting untuk untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada korban perempuan ataupun anak perempuan, melalui**



pemberian kontrasepsi darurat. Hal ini untuk menjamin keefektifitasan dari obat kontrasepsi darurat yang akan diberikan dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan seksual/perkosaan ini

Sedikit berbeda dengan Layanan kesehatan pada kasus kekerasan fisik, karena kompleksitas penanganan terhadap korban kekerasan seksual, maka untuk kasus-kasus kekerasan seksual dibutuhkan penanganan oleh suatu tim yang terdiri dari pemberi layanan kesehatan dari berbagai latar belakang kompetensi dan kewenangan, di tingkat Rumah Sakit. Saat ini, **untuk DKI Jakarta ada 32 RSUD yang sudah Mampu KTPA termasuk melakukan penanganan kesehatan pada kasus kekerasan seksual**

Apabila ada dugaan kehamilan akibat kekerasan seksual dan keinginan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan sesuai dengan yang diatur dalam UU Kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 75, maka fasilitas layanan kesehatan dapat melakukan penanganan sesuai dengan PP Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi. Untuk saat ini, Kementerian Kesehatan belum menunjuk layanan kesehatan di DKI Jakarta yang dapat memberikan layanan pengguguran kandungan sesuai dengan peraturan yang ada

Layanan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan Psikis/Emosional

Pelayanan medis pada kasus kekerasan emosional dapat berupa penanganan kegawatdaruratan psikiatri jika ada gejala, pemeriksaan awal psikiatri, pelayanan konseling awal yang dilanjutkan dengan perencanaan untuk konseling lanjutan sebagai bagian dari rehabilitasi. Layanan ini biasanya diberikan di fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa/psikiater, misalnya di RSUD yang ada di DKI Jakarta

2.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Kekerasan seksual dapat dilakukan dan dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Pandangan bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan kesusilaan juga tidak terlepas dari ketimpangan relasi yang menempatkan perempuan sebagai marka atau penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Inilah sebabnya seringkali pembahasan tentang moralitas berujung pada pertanyaan apakah perempuan masih perawan atau tidak sebelum pernikahannya, apakah perempuan melakukan aktivitas seksual hanya dalam kerangka perkawinan, dan sejauh mana perempuan



memendam ekspresi seksualitasnya dalam keseharian interaksinya. Akibatnya, banyak sekali perempuan yang merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual karena malu atau takut dianggap “tidak suci” atau “tidak bermoral”. Sikap korban membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat sekitarnya.

Menyimak berbagai pengalaman kekerasan seksual yang dialami perempuan dan dalam rangka mendekati korban akan rasa adil, maka sudah saatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai:

- a. Sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender,
- b. Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya
- c. Tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik

2.2.1 Ranah Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait dengan kehadiran payung hukum, yaitu UU. No. 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK), yang telah disosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembaga-lembaga yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihan yang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu. Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan bahwa perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Berikut adalah definisi dari keempat belas jenis kekerasan seksual lainnya:

a. Perkosaan

Perkosaan adalah Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya

Secara umum, perkosaan seringkali dimaknai dalam konteks yang sempit, yaitu sebagai sebuah tindak pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan. Dengan pengertian ini, maka perkosaan hanya mencakup penetrasi penis ke vagina. Padahal berdasarkan pengalaman korban, perkosaan dilakukan bahkan dengan menggunakan jari atau benda-benda tumpul lainnya.



Tindakan perkosaan juga seringkali disangkal sebagai perkosaan karena pada diri korban tidak ditemukan bukti-bukti terjadinya perlawanan, atau tidak ditemukan bukti adanya pemaksaan oleh pelaku. Padahal dalam banyak kasus, tindakan perkosaan terjadi dalam kondisi dimana korban berada di bawah ancaman yang tidak memberikannya pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku. Alih-alih mendapat dukungan, perempuan korban justru dituduh sebagai perempuan gampang dan memprovokasi terjadinya tindakan perkosaan itu.

b. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

c. Pelecehan seksual

Merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.



d. Penyiksaan seksual

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

e. Eksploitasi Seksual

Merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

f. Perbudakan Seksual

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah,

memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya

- g. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain

- h. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

- i. Pemaksaan Aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

- j. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.¹² Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- k. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung adalah situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar

kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain. kecuali mengikuti kehendak orangtuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan tiga talak dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah kasus, meskipun merupakan praktik kawin paksa.

- l. Prostitusi Paksa merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- m. Pemaksaan kehamilan yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan

maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya

- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, yaitu “pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya”. Persoalan ini sebelumnya pernah diangkat kelompok perempuan pada masa Orde Baru, yang ditengarai merupakan akibat dari wacana penurunan laju pertumbuhan penduduk sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kali ini, persoalan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi diangkat oleh perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan HIV/AIDS. Mereka melaporkan bahwa pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi kerap ditolerir karena Diambil dari berbagai sumber dianggap bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan oleh pihak lain di kedua kelompok ini, tanpa memberikan informasi dan kesempatan kepada mereka untuk dapat memilih sendiri keputusan terkait dengan hak reproduksi yang mereka miliki.

2.3 Pornografi Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender Kekerasan Terhadap Perempuan

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang rentan menggunakan siber. Komnas Perempuan mencatat dalam data CATAHU tahun 2020 yang menunjukkan angka Kekerasan Berbasis Gender On-line (KBGO) terjadi peningkatan sebagaimana Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 berjudul

“Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, setidaknya ada 281 kasus KBGO di 2019, meningkat 300% dari 97 kasus di tahun sebelumnya. Bentuk ancaman penyebaran konten foto pornografi yang paling sering dilaporkan dan mencapai 91 kasus atau tiga puluh persen.¹ Perempuan korban pornografi seringkali hanya difahami bila perempuan mengalami perkosaan akibat pelaku menikmati pornografi melalui berbagai media. Sementara, perempuan yang berada dalam pusran pornografinya sendiri tidak dikenali mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pornografi. Menurut makalah Kamala Candrakirana yang berjudul “RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Perspektif HAM dan Gender”, dalam Semiloka yang diselenggarakan Komnas HAM pada tanggal 28 Februari 2006 menyampaikan bahwa pornografi merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia.² Berdasarkan dokumen peraturan tentang HAM yang dibuat Kota Minneapolis USA, pornografi didefinisikan sebagai bentuk subordinasi perempuan secara grafik dan eksplisit bersifat seksual. Dalam pornografi perempuan diposisikan subordinat melalui penggambaran yang menghilangkan kemanusiaan dengan memperlakukan mereka sebagai barang dagangan, tontonan, obyek seksual; perempuan juga digambarkan menjadi obyek yang menikmati rasa sakit, sasaran perendahan harkat, martabat, dan penghinaan; perempuan juga digambarkan sebagai obyek seksual yang ikut menikmati pemerkosaan, dan lainnya. Seluruh penggambaran tersebut merupakan konsep adanya konsekuensi relasi kuasa dalam industri pornografi.³ Sehingga industri pornografi jelas bertentangan dengan HAM, ketentuan hukum mengenai pornografi juga harus berhati-hati agar tidak mendiskriminasi perempuan yang telah disubordinasikan.

UU No. 7/ 1984 tanggal 24 Juli 1984 telah meratifikasi CEDAW. CEDAW mengandung poin penting dalam mengambil langkah dan kebijakan yang menghapuskan diskriminasi melalui pemenuhan hak-hak perempuan yang ditujukan

¹ Komnas perempuan. 2021. Catahu Komnas Perempuan 2020

² Komnas Perempuan. 2021. Kajian Implementasi UU Pornografi. Jakarta: Komnas Perempuan.

³ Andrea Dworkin, ‘Against the Male Flood: Censorship, Pornography and Equality,’ Pornography: Women, Violence and Civil Liberties, Catherine Itzin, ed.. New York: Oxford University Press, 1992

untuk mengatasi persoalan, kesenjangan, dan situasi yang merugikan perempuan, memberikan peluang dan akses yang setara dan mewajibkan Negara (baca: pemerintah) untuk melaksanakan kebijakan memberikan persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, persamaan keduanya untuk memperoleh manfaat dan kesempatan secara adil, hak hukum yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan terakhir, persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. CEDAW sebagai instrumen HAM menjadi tolok ukur pemenuhan hak-hak sipil perempuan.

Berdasarkan berbagai hasil pemantauan ditemukan fakta perempuan korban pornografi juga dikriminalisasi melalui UU Pornografi, dalam UU tak satu pun pasal yang mengatur langkah perlindungan bagi perempuan sebagai pelaku maupun korban, sekalipun dalam tujuan UU Pornografi salah satunya adalah perlindungan bagi perempuan. Ditemukannya perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku/terdakwa melanggar UU Pornografi merupakan korban kekerasan berbasis gender berupa korban kekerasan seksual, korban KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, korban Tindak pidana perdagangan orang, pemaksaan menjadi obyek atau model pornografi, akibat ketimpangan relasi kuasa dan ketiadaan informasi yang memadai mengenai tindak pidana pornografi.

Dalam implementasi UU Pornografi beririsan dengan UU ITE, UU Pemberantasan TPPPO, KUHP, namun mandate perlindungan bagi perempuan dan anak dalam undang-undang tidak dilaksanakan, karena cenderung menonjolkan kriminalisasi ketimbang perlindungan yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

2.3.1 Definisi dan Bentuk Pornografi

Definisi Pornografi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya, perbuatan dapat disebut sebagai pornografi bila perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan. UU

pornografi telah menetapkan bentuk pornografi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) yaitu pornografi yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi/onani, kekerasan seksual, alat kelamin, pornografi anak. Namun dalam penegakan hukumnya belum memberikan jaminan kepastian hukum di masyarakat.

UU Pornografi memberikan ketentuan perbuatan yang dilarang diantaranya:

- a. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan, alat kelamin, onani/masturbasi, kekerasan seksual, pornografi anak.⁴
- b. menyediakan jasa pornografi yaitu menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.⁵
- c. meminjamkan atau mengunduh pornografi⁶
- d. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi⁷
- e. mendanai atau memfasilitasi⁸
- f. dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi⁹menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi¹⁰
- g. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya¹¹
- h. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi¹²

⁴ Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁵ Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁶ Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁷ Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁸ Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁹ Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁰ Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹¹ Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹² Pasal 11 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- i. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi¹³

Di dalam UU Pornografi terdapat pengecualian, diantaranya: *pertama*, apabila memiliki atau menyimpan konten pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, atau yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan, misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya dan dilakukan di tempat dan lokasi yang khusus.¹⁴ *Kedua*, jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.¹⁵ Dari ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh pasal penjelasan tersebut, namun pada prakteknya maksud tersebut tidak berjalan paralel.

Erotisme dan seksualitas sebagai materi pornografi, yang kemudian dalam mendefinisikan Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Ketentuan erotisme jelas tidak mempertimbangkan kondisi kerentanan perempuan yang mengalami keterpaksaan atau dikondisikan sehingga perbuatan seolah “menyediakan” jasa melalui pertunjukan langsung. Ketentuan ini hanya akan menjerat perempuan yang menjadi obyek pornografi, sedangkan pihak penyedia atau yang memfasilitasi tidak tersentuh hukum.

2.3.2 Penegakan Hukum Pornografi

Pasal 24 sampai Pasal 27 UU Pornografi menekankan substansi mekanisme mengenai hukum acara. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

¹³ Pasal 12 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁴ Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain oleh UU Pornografi.

Mengenai alat bukti selain mengacu pada Pasal 184 KUHP, juga terdapat tambahan alat bukti berupa barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya, dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.¹⁶

2.3.3 Ketentuan UU Pornografi beririsan dengan UU Informasi Teknologi

UU Pornografi memperhatikan penggunaan teknologi yang juga menjadi latar belakang lahirnya UU Pornografi. Sementara UU ITE telah memberikan ketentuan khusus terkait penggunaan informasi dan teknologi. UU ITE menggunakan frasa kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1), dalam implementasinya pun beririsan dengan ketentuan UU Pornografi. Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo bersama APH telah mengeluarkan kebijakan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE yang memaknai kesusilaan adalah pornografi dalam arti sempit dan makna kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana KUHP dalam arti luas¹⁷. SKB tersebut ditandatangani 3 lembaga yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kominfo. SKB memberi acuan dalam memaknai kesusilaan, secara sempit merujuk pada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 281 KUHP dan Pasal 282 KUHP, sedangkan secara luas merujuk pada muatan (konten) yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat pada konteks sosial budaya dan tujuan muatannya. Dalam penerapannya Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana yang dialami oleh Baiq Nuril kontennya dianggap melanggar kesusilaan tapi perbuatan

¹⁶ Pasal 24 UU Pornografi

¹⁷ Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

pelaku (seorang Kepala Sekolah) menggunakan konten tersebut tidak diproses secara hukum. Padahal di konten tersebut masuk kualifikasi pornografi dalam bentuk suara melalui telpon.

Persoalan lain terkait UU ITE apabila korban melaporkan tindak pidana pornografi yang dialaminya tidak terbukti –karena dianggap tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan--, maka perempuan korban terancam dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

2.3.4 Sanksi Pidana dalam UU Pornografi

Sanksi pidana Pornografi selain mengatur pidana pokok yakni penjara dan/atau denda, juga mengatur pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimum pidana apabila korban anak. Sedangkan pelaku korporasi selain pidana pokok juga dikenai sanksi tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Pada praktiknya belum ada putusan pengadilan yang menyidangkan pelaku korporasi.

Sanksi pidana minimum tersebut terdapat pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 38. Namun pada praktiknya pidana minimum tersebut diabaikan, banyak putusan pengadilan yang memutus pidana percobaan

2.3.5 Peran Gugus Tugas

Undang-undang pornografi mengamanatkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang ini berlaku yakni tanggal 26 November 2008, setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan. Sehingga keluar Peraturan Presiden No. 25 tahun 2012 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang bertugas untuk:

1. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi,
2. Memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi,
3. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi, dan
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Konteks Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.

Pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang melanggar hak paling mendasar dari setiap orang. Korban memiliki hak dasar termasuk perlindungan dari ancaman terhadap keamanan pribadi, bantuan proses hukum dan akses memperoleh pemulihan. Berdasarkan hukum Internasional, Pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin dihormati dan dilindunginya hak dasar warganegara. Negara harus melakukan upaya mencegah, mengadili dan menghukum pelaku serta memenuhi hak korban (kebenaran, keadilan dan pemulihan). Perempuan dan anak rentan menjadi korban eksploitasi. Diskriminasi menyangkut perempuan dalam bentuk kekerasan berbasis gender.

2.4.1 Definisi Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang mengandung tiga unsur yaitu:

- (a) *Unsur Proses/Kegiatan/Aksi* yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- (b) *Unsur Cara yg menjamin kegiatan/aksi dapat terlaksana* yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut; dan
- (c) *Unsur Maksud/Tujuan kegiatan/aksi* yang meliputi: eksploitasi pada orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi, dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Th 2007.

UU TPPO memuat definisi dan ketentuan yg komprehensif dan jelas, termasuk penjeratan utang sehingga dapat mengeliminasi multitafsir.

2.4.2 Bentuk-bentuk TPPO ditemukan fakta sebagai berikut:

- (a) Para perempuan dan anak ditrafik untuk dilacurkan dan eksploitasi seksual lainnya (termasuk paedopili);
- (b) Buruh migran;
- (c) Pengemis anak;

- (d) Pekerjaan jermal;
- (e) Pengantin pesanan;
- (f) Pekerja rumah tangga;
- (g) Industri pornografi;
- (h) Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh;
serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya;
- (i) Prostitusi – di jalan, bar, rumah bordil, tempat pijat; sauna, jasa perempuan panggilan;
- (j) Kerja paksa – pertanian, perikanan, konstruksi, pabrik, jasa katering;
- (k) Penghambaan dalam rumah tangga (PRT)
- (l) Pemindehan organ tubuh;
- (m) Isu adopsi internasional
- (n) Perempuan dipacari/dinikahi----perdagangan narkoba
- (o) Pekerja migran----iming-iming pekerjaan—perdagangan narkoba
- (p) Pekerja migran perempuan dieksploitasi seksual—membela diri---berhadapan dengan hukuman mati.
- (q) Perdagangan orang dengan modus pornografi
- (r) wilayah terjadinya Sejak daerah asal hingga dipulangkan kembali

2.4.3 Perlindungan Saksi/Korban

- Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.(Ps 26 UU TPPPO)
- Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.(ps 27 UU TPPPO)
- Tidak dipidana bila Korban TPPPO dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku
- Menetapkan batas minimum khusus dr sanksi pidana yg dijatuhkan dalam putusan hakim
- Memuat ancaman pidana relatif berat kepada pelaku dg ancaman yg bersifat kumulatif
- Memuat ancaman pidana kepada penyelengganegara yg terlibat
- Memberikan perlindungan maksimal kpd korban dari reviktisasi



2.4.5 Hukum Acara

- Perluasan alat bukti
- Keterangan satu saksi sebagai keterangan yg sah
- Kewenangan khusus bg penyidik melakukan penyadapan, permohonan pemblokiran kekayaan tersangka dan merahasiakan identitas korban/saksi
- Melegalkan pemanfaatan teknologi audio visual bg keterangan saksi
- Melegalkan sidang in absentia
- Hukum acara khusus untuk anak

2.4.5 Penanganan

- Kerjasama antar Penegak Hukum dalam memerangi perdagangan orang yg meliputi identifikasi pelaku dan korban perdagangan orang, informasi cara/modus pelaku, pelatihan bg penyidik dan penegak hukum dan petugas pendamping korban
- Keamanan dan kontrol perbatasan guna mendeteksi dan mencegah terjadinya perdagangan orang meliputi upaya memperketat kontrol perbatasan, menentukan persyaratan bg pengangkut komersial untuk melakukan pemeriksaan paspor dan visa, menetapkan standar kualitas teknis paspor dan kerjasama menetapkan validitas dokumen ketika digunakan di luar negeri.



BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

3.1 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan SPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan), Anak Korban

- dan Anak Saksi berhak atas:
- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

¹¹ Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA

¹² Pasal 82 Ayat (2) UU SPPA

3.2 PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SPPA

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa:

1. SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
2. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA.
3. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
4. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan dilakukan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Oleh sebab itu materi pemidanaan, pidana dan tindakan dalam pelaksanaan proses peradilan selain secara Umum mengacu pada **KUHP dan KUHP**, secara khusus juga mengacu pada **UU SPPA**.

Mengacu pada pasal 70 UU SPPA, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal-hal yang membatasi penjatuhan pidana bagi Anak dalam UU SPPA dan perlu digunakan sebagai pertimbangan, yaitu:



- A. Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak
- B. Prinsip proporsionalitas
- C. Pidana sebagai upaya terakhir
- D. Berat ringannya perbuatan
- E. Keadaan pribadi Anak
- F. Keadaan pada waktu perbuatan dilakukan
- G. Atau yang terjadi kemudian

Adapun yang dimaksud dengan **kepentingan terbaik bagi Anak** adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.¹

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan **kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak** adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.² Dalam hal ini misalnya hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai.

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan ketika Hakim hendak menjatuhkan putusan:

1. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak³;
2. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Litmas dari PK sebelum menjatuhkan putusan perkara⁴;
3. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum⁵;
4. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak⁶;
5. Identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa.⁷

Selain itu, hakim dalam amar putusannya harus menyebutkan dengan tegas dan spesifik pidana dan tindakan sesuai dengan jenisnya. Misalnya, apabila seorang anak diputus untuk menjalani jenis pidana dengan syarat pembinaan

di luar Lembaga, maka harus ditegaskan bentuk dan tempat pembinaan di luar Lembaga itu dilakukan. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam SPPA harus memahami jenis-jenis pidana dan tindakan yang diatur dalam UU SPPA.

Penting juga ditekankan kepada pihak Pengadilan, bahwa UU SPPA menentukan petikan putusan harus diserahkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum pada hari putusan diucapkan. Sedangkan untuk salinan putusan diserahkan 5 hari sejak putusan diucapkan.

3.2.1 PIDANA DAN TINDAKAN DALAM SPPA

UU SPPA menentukan bahwa yang dapat dijatuhi **pidana** adalah Anak yang telah berusia 14 Tahun. Sedangkan bagi Anak yang berusia dibawah 14 Tahun. Sedangkan bagi Anak yang berusia dibawah 14 Tahun hanya dapat dikenakan **tindakan**.⁸ Namun tidak menutup kemungkinan Anak yang telah berusia 14 tahun dikenakan **tindakan**.

Dengan demikian putusan hakim bagi Anak yang terbukti melakukan tindak pidana terdiri dari **Pidana** dan **Tindakan**.

Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan **Pidana** atau mengenakan **tindakan** adalah:

1. Bobot (berat/ringan) perbuatan;
2. Keadaan pribadi Anak; atau
3. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi.

Tentunya Hakim juga harus mempertimbangkan segi **keadilan** dan **kemanusiaan** ketika akan menjatuhkan **pidana** atau mengenakan **tindakan**.⁹

² Penjelasan Pasal 2 Huruf f UU SPPA

³ Pasal 60 Ayat (1) UU SPPA

⁴ Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA


⁵ Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA

⁶ Pasal 61 Ayat (1) UU SPPA


⁷ Pasal 61 Ayat (2) UU SPPA

3.2.2 JENIS PIDANA

UU SPPA membagi dua Jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana tambahan. **Pidana Pokok** adalah Pidana yang dijatuhkan tersendiri, sedangkan **Pidana Tambahan** adalah Pidana yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.




Pidana Pokok terbagi lagi sebagaimana diagram berikut ini¹⁰:




⁸ Pasal 69 UU SPPA

⁹ Pasal 70 UU SPPA

Adapun bentuk pidana pembinaan diluar lembaga terbagi lagi menjadi:



Jenis Pidana Tambahan juga terbagi lagi sebagaimana diagram berikut:




Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak

¹⁰ Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA

Tindakan sebagaimana UU SPPA terbagi menjadi 8 jenis:¹¹



Setidaknya terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian Penuntut Umum dan Hakim terkait dengan tindakan:¹²

Tindak perawatan di LPKS; mengikuti pendidikan formal/pelatihan; dan pencabutan SIM dikenakan paling lama 1 tahun

Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun

3.2.3 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pidana dan tindakan pada SPPA tidak hanya menjadi tanggung jawab dari jaksa semata, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang terlibat.

Pihak-pihak tersebut juga tidak terbatas pada:

1. Hakim Pengawas
2. Pembimbingan Kemasyarakatan
3. Advokat/penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum lainnya
4. Petugas Rupbasan
5. Panitera Pengadilan
6. Pekerja sosial Profesional/ Tenaga kerja Sosial
7. Pejabat Pembina
8. Pemerintah Daerah
9. Pejabat RSJ
10. Pihak swasta
11. Tokoh Adat

Selain yang bersifat kelembagaan, keterlibatan individu terutama orang tua/wali/kerabat Anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pidana dan tindakan pada SPPA.

3.3 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- √ Pengambilan Keputusan perlu melihat fakta hukum dan bukti bukti terjadinya perbuatan pidana sesuai analisa hukum.
- √ Pengambilan Keputusan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis (pasal 69 ayat (2) PP 65/2015).
- √ Dengan memperhatikan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Pertimbangan Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak dalam pengambilan keputusan



√ Pada saat pengambilan keputusan, petugas dan Penyidik wajib mempertimbangkan kebutuhan korban dan dampak yang timbul dari perbuatan kepada korban serta upaya yang perlu dilakukan agar korban juga terlindungi. Aspek kepentingan masyarakat juga perlu dipertimbangkan terkait bagaimana penerimaan dan pengintegrasian anak dengan masyarakat

- Keputusan Menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali

Harus memenuhi persyaratan substantif (Pasal 71 PP 65/2015) :

√ kesediaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali;

√ kesediaan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan;

√ tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; dan

√ rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

- keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan

Harus memenuhi persyaratan substantif (Pasal 72 PP 65/2015):

1. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ; dan

2. Standarisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan

- Hal yang perlu diperhatikan:

√ Pada saat pembuatan keputusan Penyidik, PK dan Peksos harus benar benar merasa yakin bahwa semua persyaratan substantif tersebut benar benar akan dilaksanakan dan secara faktual bisa direalisasikan.

√ PK Bapas dan Peksos harus tegas menyebutkan nama alamat, LPKS sebagai tempat menjalani Pendidikan/Pembinaan/ termasuk jangka waktu pelaksanaan pembinaan atau pendidikan tersebut.

- √ Rekomendasi tersebut harus jelas dan dipastikan tertulis dalam berita acara rakor dan dokumen Keputusan

3.4 DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, dimana pelaksanaan diversi akan mengesampingkan proses peradilan menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Namun diversi tidaklah berarti Anak dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Pelaksanaan diversi yang berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah dan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat untuk implementasi keadilan restoratif dalam SPPA menjadi penting.

Terlebih lagi pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi juga membuka keterlibatan masyarakat disamping Anak, korban atau Anak korban dan saksi. Oleh karena itu, tantangan pelaksanaan diversi dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA adalah bagaimana menciptakan koodinasi yang baik antara penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pembinaan, rehabilitasi dan reitegrasi Anak ke masyarakat.

Berdasarkan UU pemda, pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan untuk memfasilitasi, menyediakan sumber daya termaksud sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan atau rehabilitasi dan reintegrasi Anak sehingga mereka pulih dan

menjadi warga masyarakat yang tidak saja mengembalikan etertiban dan keamanan di masyarakat, namun juga menjadi warga masyarakat yang produktif dan mampu berkontribusi bagi daerahnya. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi sangat penting. Arah dan kebijakan restorative justice dalam RPJMN 2015-2019 menfokuskan pada lima bidang, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi antara kementrian/lembaga;
2. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders;
3. Penyusunan peraturan pelaksanaan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana;
5. Pengembangan Restorative Justice.

Buku panduan pelaksanaan penanganan Anak melalui proses diversifikasi ini memperlihatkan perlunya dinas/instansi dan masyarakat untuk ambil bagian peran dan tanggung jawab tersebut, selain penegak hukum. Sebaiknya buku ini juga memperlihatkan pentingnya penegak hukum untuk mengambil inisiatif dalam berkoordinasi dan berjejaring dengan dinas/instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana dan tindakan.

Dengan demikian, buku panduan penanganan Anak melalui proses diversifikasi berdasarkan UU SPPA ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh pihak, terutama para penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk forum atau kelompok Anak dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam UU SPPA.

3.5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SPPA

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab:



1. Menetapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;
2. Menyusun petunjuk teknis SPM (Standar Pelayanan Minimal)
3. Menyusun standar operasional prosedur;
4. Menyusun perhitungan pembiayaan pelaksanaan SPM;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM
6. Menganalisa laporan data perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah
7. Bersama menteri/Kelapa Lembaga terkait melakukan pembinaan kepada unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SPM di daerah
9. Membuat laporan pelaksanaan SPM pada Presiden.

Kementerian dalam negeri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Bertanggung Jawab:

1. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan sebelum menyetujui SPM
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPM
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan standar teknis yang dibutuhkan dalam mendorong percepatan pelaksanaan SPM di daerah

Kementrian/Lembaga Teknis dan Pemerintah Daerah bertanggung Jawab

1. Kementrian Kesehatan



- Menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria untuk pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - Menyediakan pedoman Operasional Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - Mengadakan pelatihan/orientasi program kesehatan terkait KtP/A
 - Melakukan sosialisasi dan advokasi
 - Memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit umum pusat dan daerah (Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang meliputi antara lain: dokter umum di UGD, dokter SpA, dokter SpOG, dokter SpKJ, dan SpF. Puskesmas yang terdiri: dokter umum/dokter gigi, dan perawat/bidan
 - Memfasilitasi penyediaan fasilitas layanan terpadu di Rumah Sakit umum pusat dan daerah (Rumah Sakit provinsi dan kabupaten/kota)
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi
2. Kementerian Sosial
- Menyusun pedoman operasional pelayanan rehabilitasi sosial, penampungan dan reintegrasi sosial
 - Mengadakan pelatihan-pelatihan
 - Melakukan sosialisasi dan advokasi
 - Memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa pekerja sosial profesional yang akan ditempatkan di unit layanan terpadu, khususnya dalam bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial



- Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana layanan rehabilitas sosial pada unit-unit pelayanan terpadu yang ada di daerah
 - Memfasilitasi instasi sosial untuk melakukan pemulangan korban dari provinsi ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten /kota ke kecamatan/desa.
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi
3. Kementerian Agama
- Menyusun pedoman operasional pelayanan bimbingan rohani untuk korban kekerasan
 - Mengadakan pelatihan-pelatihan
 - Melakukan sosialisas, mediasi dan advokasi
 - Memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa petugas rohaniwan yang akan ditempatkan di BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya dilingkungan kementerian agama
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
4. Kementerian luar negeri
- Membentuk satuan tugas pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan antara lain: penampungan, pemulihan awal dan bantuan hukum
 - Memfasilitasi pemulangan korban ke indonesia
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Menyusun pedoman operasional UPPA
 - Membentuk UPPA disetiap Polda dan Polres/ta

- Mengadakan pelatihan-pelatihan
 - Melakukan sosialisasi dan advokasi
 - Menyediakan sumber daya manusia berupa petugas UPPA
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Mengadakan pelatihan-pelatihan
 - Melakukan sosialisasi dan advokasi
 - Menyediakan sumber daya manusia berupa jaksa yang terlatih dalam penuntutan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mengadakan pelatihan-pelatihan
 - Menyediakan sumber daya manusia berupa hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
8. Gubernur, selaku wakil pemerintah di daerah
- Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penetapan dan pencapaian SPM di unit pelayanan Terpadu
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah/kota diwilayahnya
9. Bupati/Walikota
- Membentuk dan menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sesuai standar pelayanan minimal (SPM), yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu



- Melakukan pengawasan kepada unit pelayanan terpadu tentang penyelenggaraan SPM
- Menyampaikan laporan teknis tahunan kerja penerapan dan pencapaian SPM ke gubernur, menteri dalam negeri dan KNPP dan PA.



BAB IV

PENERIMAAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI HELP RENAKTA

4.1 Aplikasi Help Renakta

4.1.1 Tujuan Pengembangan Aplikasi HELP RENAKTA

HELP RENAKTA ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa aman bagi perempuan dan anak di lingkup DKI Jakarta; memberikan akses bagi korban untuk melaporkan, berkonsultasi dan meminta bantuan; memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan layanan perempuan dan anak yang tersedia ketika KTPA terjadi pada masyarakat; memberikan informasi umum tentang bagaimana mencegah KTPA kepada perempuan dan anak Indonesia; mempromosikan keterlibatan perempuan dengan memotivasi dan memberdayakan perempuan dan anak-anak dengan pengetahuan seputar berita, informasi, pendidikan, keterampilan vokasional, teknologi dll.

4.1.2 Manfaat Aplikasi HELP RENAKTA

Aplikasi HELP RENAKTA dibuat untuk membantu mencegah, melaporkan dan memberikan layanan dukungan kepada perempuan dan anak di area DKI Jakarta sehubungan dengan insiden KTPA secara Gratis. Konten inovatif Aplikasi HELP RENAKTA telah dikembangkan secara khusus dengan mempertimbangkan sisi perspektif korban atau/dan calon korban, di mana semua fungsi, jenis informasi, cara pendekatan materi, dll. disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan korban atau/dan calon korban, sekaligus juga untuk dapat meningkatkan kesadaran, keamanan dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak di lingkup DKI Jakarta.

4.2 Pengertian, Fitur, Prosedur Pelaporan HELP RENAKTA

4.2.1 Pengertian Fitur HELP RENAKTA

HELP, singkatan dari Hak, Perlindungan dan Pelayanan Perempuan dan Anak, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berpotensi membantu mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), upaya perlindungan serta mekanisme pelaporan ketika terjadi kekerasan, dan mempromosikan layanan dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup DKI Jakarta.

4.2.2 Fitur-fitur di Aplikasi HELP RENAKTA dan Fungsinya

a. Fitur Peta

Fitur yang menunjukkan keberadaan kita di dalam sebuah peta dan keberadaan Lingkaran Bantuan secara *real-time*. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk di dalam lingkaran bantuan ini adalah: Polisi, Dinas Kesehatan dan P2TP2A yang sudah menjadi rekanan/*partner* kerja Polda Metro Jaya di aplikasi HELP RENAKTA.

Fitur ini berfungsi agar perempuan dan anak, pengguna aplikasi di lingkup DKI Jakarta dapat dengan cepat menemukan lembaga yang tepat untuk membantu penanganan situasi darurat yang sedang dialami.

b. Fitur Tombol Darurat

a) Tombol Hotline

Fitur yang berfungsi untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi sehubungan dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui telepon yang disediakan oleh Lembaga-lembaga yang menjadi rekanan/*partner* kerja Polda Metro Jaya di Aplikasi HELP RENAKTA, antara lain: P2TP2A dan Dinas Sosial.

b) Tombol Buzz

Fitur yang berfungsi untuk mengirim pesan teks dan foto kepada Kerabat Dekat dalam kondisi darurat.

c) Tombol CALL-RENAKTA

Fitur yang berfungsi untuk menghubungkan/menelepon RENAKTA Polda Metro Jaya dengan cepat

d) Tombol SOS

Fitur yang berfungsi untuk merekam dan mengirim 30 detik pertama insiden secara audio kepada RENAKTA Polda Metro Jaya.

c. Fitur Jendela Informasi


a) Informasi Anak Hilang/Ditemukan


Adalah fitur pertolongan yang dapat membantu penyebarluasan informasi Anak Hilang/Ditemukan ke sesama pengguna Aplikasi HELP RENAKTA dan melaporkannya ke RENAKTA Polda Metro Jaya


b) Informasi Peraturan/Undang-undang terkait KTPA

Adalah fitur yang menyediakan informasi mengenai hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia terkait dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan sekumpulan informasi mengenai bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2.3 Prosedur/Alur Pelaporan Masyarakat







4.2 Lembaga-Lembaga Yang Menjadi Rekanan Atau Partner Kerja Polda Metro Jaya Di Aplikasi Help Renakta

1. P2TP2A/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



BAB V

MEKANISME PEMERIKSAAN LAPORAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

5.1 Kerjasama layanan

5.1.1 Kerjasama Layanan Lintas Sektor

UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Pasal 17 UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbunyi:” Dalam memberikan perlindungan sementara, Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pasal ini memandatkan Kepolisian bekerja sama lintas sektor. termasuk mewujudkan pelibatan peran serta masyarakat. Penegasan dalam Pasal 17 memberikan dukungan bagi upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pelayanan terhadap korban sehingga pelayanan mudah diakses oleh korban.

5.1.2 Layanan Tenaga Kesehatan

Kerjasama polisi dalam dengan tenaga kesehatan memberikan perlindungan sementara untuk kepentingan pembuktian (visum) dan kesehatan korban. Kerjasama dapat dilakukan baik dengan layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah, pemda dan masyarakat.

5.1.3 Layanan Tenaga Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial sebagai garda terdepan dalam memahami situasi kondisi korban dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pekerja Sosial menggali latar belakang kehidupan keluarga, pemicu terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan harapan kehidupan ke depan korban bersama keluarganya. Peran Pekerja Sosial membuat *assessment* sosial sehingga dalam penanganan kasus terdapat analisa sosial yang menyelesaikan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

bersama akar masalah, melalui konseling sebagai cara menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi hak korban mendapatkan perlindungan dan mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal yang aman serta melakukan koordinasi lintas sektor. Penyelenggaraan ketersediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif merupakan sarana untuk memberikan perlindungan bagi korban sehingga dapat memberikan keterangan yang membantu Kepolisian dalam menyelesaikan kasus KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK yang dialaminya.

Pekerja Sosial yang memiliki mandat tersebut sebagai orang yang memiliki pendidikan formal pekerja sosial dan memiliki kompetensi dalam melakukan *assessment* dan analisa sosial sehingga dapat menghasilkan *assessment* yang dapat digunakan Aparat Penegak Hukum memahami situasi kondisi korban.

5.1.4 Layanan Tenaga Relawan Pendamping

Relawan pendamping dalam hal ini adalah orang yang memiliki keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Peran relawan pendamping memperkuat korban dalam proses hukum, perannya memberikan pendampingan dalam tiap tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan agar korban mampu menjelaskan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dialaminya. Proses pendampingannya lebih pada mengondisikan psikis korban agar berani berbicara tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dialaminya dan membantu Aparat Penegak Hukum menangani dalam proses peradilan. Strategi yang digunakan para pendamping adalah memberikan informasi hak korban, mendengarkan pendapat

korban dan penguatan psikologis dan fisik sehingga korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan.

5.1.5 Layanan Perlindungan dan Pelayanan Advokat

Advokat dalam memberikan layanan menguatkan pengetahuan korban dan pemberdayaan hukum sehingga korban dalam memberikan informasi dibekali dengan cukup pengetahuan risiko, sistem hukum yang akan dihadapinya dan putusan hukum bagi masa depannya. Peran advokat penting dalam koordinasi dengan sesama penegak hukum, dimana pada intinya proses hukum bukan tanggung jawab Aparat Penegak hukum semata namun Advokat sebagai salah satu bagian Penegak Hukum menjadi bagian dan kerjasama lintas sektor lainnya.

5.1.6 Layanan Bimbingan Rohani

Layanan ini menjadi pendukung secara religius, diharapkan mampu menghilangkan keraguan korban dalam proses peradilan. Penguatan rohani menghilangkan keraguan bagi korban terhadap langkahnya melaporkan pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah orang terdekat, suami, bapak, saudara namun memperkuat bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan terus menerus.

5.1.7 Penyelenggaraan Layanan

Layanan yang diselenggarakan Masyarakat

Berbagai layanan telah diupayakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Peran dan fungsi disediakan semua pihak untuk menguatkan korban. Salah satunya Forum Belajar(sekarang dikembangkan dalam Forum Pengada Layanan), lembaga layanan yang dikonsolidasikan Komnas Perempuan dalam membangun sistem layanan bagi korban. Anggota Forum Belajar mencakup lembaga layanan dengan

berbagai bentuk diantaranya *Women Crisis Center (WCC)*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau bentuk lainnya. Fungsi dan Peran lembaga layanan tidak hanya memberikan layanan, namun juga menjangkau membangun sistem pemulihan.¹⁸

- a) Tempat untuk berbagi sumber daya dan informasi. Antara lembaga layanan saling berbagi informasi kemajuan dan kemunduran penanganan kasus yang mereka hadapi dan terobosan-terobosan yang telah diupayakan semua pihak. Informasi tersebut menjadi pembelajaran, praktik terbaik kemudian menjadi role model di daerahnya guna menguatkan antar lembaga layanan dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- b) Media jejaring untuk penanganan kasus. Lembaga layanan saling berbagi informasi dan dukungan terhadap kasus yang ditangani. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong perbaikan penanganan di tingkat aparat Penegak Hukum, termasuk Kepolisian.
- c) Ketersediaan materi dan alat kampanye yang digunakan sebagai bahan edukasi dalam memperluas dan meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- d) Upaya berjejaring dan tukar pikiran kemudian berkembang menjadi media penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan. Antara lembaga layanan membangun mekanisme layanan .
- e) Pertemuan dan tukar pikiran menjadi wadah pemulihan bagi pendamping(pembela HAM). Trauma sekunder yang mereka

¹⁸ Komnas Perempuan.20...”Profile Forum Belajar Pengadalaan”Jakarta:Komnas Perempuan.

alami dalam pendampingan dapat dialihkan dalam forum pertemuan dan berbagi pengalaman.

- f) Dalam proses pendampingan, keterampilan advokasi membutuhkan media pemantauan dan evaluasi layanan sebagai strategi perbaikan layanan, termasuk penegakan hukum. Pendampingan menghasilkan catatan-catatan baik dan buruk sehingga Pemerintah dapat menindaklanjuti perbaikan yang dibutuhkan korban. Misalnya, jumlah anggaran yang layak, pendidikan yang dibutuhkan penegak hukum dalam memberikan layanan korban, aturan-aturan hukum turunan UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dibutuhkan sehingga memperbaiki dan mendukung aparat penegak hukum bekerja mewujudkan tujuan UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- g) Dalam forum belajar tersebut terjadi interaksi antara daerah sehingga pengelolaan dan distribusi informasi dapat menjadi media pengembangan layanan yang mewujudkan peran jejaring advokasi kebijakan.

Layanan yang Diselenggarakan Pemerintah

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Pembentukan UPTD dilandaskan pada UU Nomor 23 tahun 2014 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh



Perangkat Daerah dan perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sebagaimana ketentuan Pasal 208. Lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan urusan PPPA untuk layanan publik diselenggarakan oleh UPTD PPA yang memiliki kewenangan di tingkat pusat sebagai penyedia layanan (rujukan akhir) dan penyedia layanan di tingkat daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PPPA menetapkan norma standar prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah (Dinas PPPA). Adapun fungsi UPTD meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD memiliki layanan baru yakni Layanan pengaduan, layanan penangkapan korban ditambah layanan baru berupa layanan pengelolaan kasus, layanan mediasi, layanan pendampingan berupa kesehatan, bantuan hukum seperti pengupayaan diversifikasi atau upaya hukum lainnya dan layanan pemulihan (Konseling). Alur penjenjangan didasarkan dari kota/kabupaten, kemudian ke Provinsi dan terakhir di tingkat pusat maka korban yang membutuhkan layanan perlindungan wajib dilayani oleh Dinas PPPA.

Dalam pemberian layanan, maka sebagai pelaksana disediakan Psikolog Klinis, Pekerja sosial, konselor psikologi dan hukum dan Mediator.

- a) Psikolog Klinis, jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis. Tugas Pokoknya

memberikan layanan psikologi klinik yang meliputi *assessment*, interpretasi hasil *assessment*, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, dan menjadi saksi ahli.

- b) Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial menjalankan tugas pokok menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
- c) Sedangkan Pelaksana dilakukan oleh Konselor hukum/Psikologi/mediator.

5.2 Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi di RPK

- a. Korban diterima oleh personel Unit PPA didahului dengan konseling¹⁹ dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban, kemudian dibuatkan rekomendasi (*Form Rekomendasi*) ke SPKT;
- b. Proses pembuatan laporan polisi dilaksanakan oleh petugas SPKT;
- c. Unit PPA memberikan perlindungan sementara dengan cara merujuk pada Lembaga Layanan Perlindungan Saksi Korban;

¹⁹ Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik. (Perkap No 3 Tahun 2008). Diskusi yang dimaksud dalam panduan ini adalah serangkaian tindakan assesment yang berupa menggali fakta-fakta hukum, kekerasan yang dialami, dokumen-dokumen yang dimiliki, atau bukti-bukti lainnya untuk menentukan adanya indikasi perbuatan pidana dan pasal yang dilanggar serta layanan rujukan lainnya sesuai kebutuhan korban (medis, hukum, psikososial, rohaniawan, psikolog, dll)

- d. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, dan mengalami kekerasan fisik (luka) penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- e. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat;
- f. Apabila saksi korban dalam kondisi terancam keselamatannya dan/atau keamanan sebagai saksi korban, maka Unit PPA berkoordinasi dengan Dinas Sosial/Kementerian Sosial untuk perlindungan di shelter atau rumah aman;
- g. Dalam hal saksi korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- h. Apabila saksi korban telah selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu divisum, maka petugas mengantarkan saksi korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- i. Setelah korban telah mendapatkan layanan, maka petugas Unit PPA wajib mendatangi TKP untuk mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

5.3 Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat adanya indikasi telah terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kepolisian memberikan respons dengan menindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

5.4 Teknik Penyelidikan dan Penyidikan

Teknik penyelidikan dalam kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dijalankan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaan penyelidikan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, penyelidik diharapkan memiliki kemampuan dan penguasaan teknik wawancara dan bekerja-sama dengan berbagai lembaga layanan lain atau tenaga profesional untuk dapat memenuhi kebutuhan proses penyelidikan. Sebagai contoh melibatkan dokter untuk penanganan kasus kekerasan fisik, Psikolog dan psikiater dalam upaya penanganan kasus kekerasan psikis, pekerja sosial dalam upaya penanganan kasus penelantaran, atau ahli HAM dan Gender dalam upaya mendalami analisis sosial dan gender dari kasus yang terjadi.

Dalam menentukan suatu perkara itu suatu bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak atau bukan penting dilakukan melihat relasi antara korban dan pelakunya. Di dalam UU Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menjelaskan ketimpangan relasi kuasa sebagai akar terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, sehingga penting untuk menggali relasi kuasa antara pelaku dan korban atau sebaliknya. Di luar itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Untuk membuktikan adanya relasi kuasa maka perlu dilakukan pendalaman siklus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (lihat gambar 2 pada halaman 33 dari buku pedoman ini) yang terjadi.


Pada umumnya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan berbentuk satu jenis kekerasan. Namun setelah dilakukan konseling, baru ditemukan dugaan adanya lebih dari satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan satu jenis kekerasan dapat memiliki dampak pada bentuk kekerasan lain.²⁰

²⁰ Poerwandari, Kristi (2008), Penguatan Psikologis untuk menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Matriks Pendalaman Teknik Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BENTUK KEKERASAN	PENDALAMAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Kasus Kekerasan Fisik	<ul style="list-style-type: none">• Frekuensi kekerasan fisik selama pernikahan• Pemicu kekerasan fisik• Bentuk kekerasan lain yang menyertai
Kasus Kekerasan Psikis	<ul style="list-style-type: none">• Segera merujuk untuk pemeriksaan psikologis sebelum melakukan wawancara• Identifikasi dampak psikologis yang muncul karena sering kali korban tidak menampilkan diri dalam kondisi yang tertekan• Bentuk kekerasan psikis tidak hanya verbal dapat juga berupa perselingkuhan, poligami, menutupi status perkawinan dan/atau orientasi seksual, atau perbuatan lainnya yang menimbulkan dampak psikologis
Kasus Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none">• Menggali Perilaku seksual yang tidak dikehendaki• Kekerasan seksual yang terkait dengan eksploitasi dan/atau tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu lainnya• Ancaman yang diberikan oleh pelaku (cerai, tidak dinafkahi, penyebaran foto/video vulgar)• Menggali bentuk penyimpangan kekerasan lainnya
Kasus Penelantaran Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kesepakatan bersama pernikahan terkait dengan penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur UU Perkawinan• Nafkah yang tidak proporsional dengan pendapatan dari suami• Ketidakpedulian kesenjangan antara nafkah yang diberikan dengan tuntutan kebutuhan pokok (termasuk memaksakan mencukupi kebutuhan)• Ketika terdapat alasan yang sah untuk meninggalkan domisili bersama bukan sebagai bentuk penelantaran (Tugas Belajar, Tugas Pekerjaan)• Melarang salah satu pihak bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan

MEKANISME PELAPORAN **Koordinasi & Kerjasama**



Gambar 3 Mekanisme Penerimaan Laporan di Unit PPA



BAB VI

MEKANISME PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

6.1 Mekanisme Penyelidikan

Pengertian-Pengertian yang berkaitan dengan Penyelidikan

- a. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kegiatan yang dilaksanakan penyidik adalah untuk :
 - 1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana.
 - 2) Mendapat keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan.
- b. **Tindak Pidana** adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan lainnya.
- c. **Penyelidik** adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.
- d. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- e. **Saksi** adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami.
- f. **Bukti Permulaan yang Cukup** adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal Laporan polisi ditambah salah satu dari laporan Hasil Penyelidikan atau BAP di TKP atau BAP Saksi/Saksi Ahli.

- g. Keterangan Saksi** adalah salah satu bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.
- h. Jaringan Informasi** adalah jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat mencari, mengumpulkan dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh penyelidik.
- i. Taktik** adalah cara yang dipilih dan dilakukan oleh penyelidik di dalam upaya mendapatkan data/informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.

6.2 Dasar Hukum Penyelidikan

- a. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- b. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6.3 Tujuan Penyelidikan

- a. Menurut pasal 104 KUHP, tujuan penyelidikan adalah:
 - 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyelidikan yang akan dilakukan;
 - 2) Mencegah terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - 3) Mengatasi penggunaan Upaya Paksa Dini.

b. Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, tujuan penyelidikan adalah:

- 1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- 2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan/atau pemeriksaan.

Apabila petugas reserse menangani suatu peristiwa, setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau pelanggaran maka dilakukan penyidikan lebih lanjut. Namun, jika ternyata kasus tersebut bukan tindak pidana, maka akan diinformasikan kepada pihak yang berkompeten. Misalnya perkara perdata, yang berwenang untuk menanganinya adalah Pengadilan. Demikian juga jika perkara tersebut setelah dilakukan penyelidikan adalah pelanggaran HAM berat (misal kejahatan kemanusiaan atau genosida), maka kasus tersebut diteruskan kepada Komnas Hak Asasi Manusia.

6.4 Syarat-Syarat Penyelidikan

Untuk dapat melakukan penyelidikan yang efektif dan efisien perlu dipenuhi persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pelaksana, sarana, dan biaya.

a. Pelaksana

- 1) Formal
Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang menurut undang-undang (Pasal 1 butir 4 KUHP).
- 2) Fisik
 - a) Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani
 - b) Memiliki daya tahan yang kuat
 - c) Mobilitas tinggi

- d) Bersikap Samapta
- 3) Mental
 - a) Memiliki disiplin, motivasi, dan dedikasi yang tinggi
 - b) Memiliki kesetiaan dan kejujuran
 - c) Memiliki sikap percaya diri
 - d) Dapat memegang teguh rahasia
 - e) Rajin, tekun, dan ulet menghadapi risiko
 - f) Memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi risiko
 - g) Cermat, teliti, dan tanggap dalam menilai keadaan/situasi
 - h) Penuh inisiatif dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan/situasi
- 4) Kemampuan penyidik atau penyidik pembantu
 - a) Memperlakukan korban sebagai subyek yang harus dipenuhi hak-haknya
 - b) Mampu mewujudkan sikap dan perilaku petugas yang senantiasa berpusat kepada korban
 - c) Mampu memberikan pertanyaan yang akan diajukan kepada korban bertujuan untuk pengungkapan dan pembuktian tindak pidana tersebut
 - d) Memperhatikan trauma yang dialami korban, aspirasi, dan harapan korban.
 - e) Mampu melakukan taktik dan teknik penyelidikan
 - f) Menguasai KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - g) Memiliki pengetahuan umum yang luas
 - h) Mengetahui situasi/karakteristik lingkungan dan sasaran penyelidikan
 - i) Memiliki kemampuan beladiri dan kemampuan menggunakan senjata (yang menjadi kelengkapan tugasnya)

- j) Mampu menggunakan alat utama dan alat khusus yang menjadi kelengkapan tugasnya
- k) Mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang menjadi obyek penyelidikan
- l) Menguasai dan memahami kasus yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut
- m) Mengetahui latar belakang/motif sasaran penyelidikan
- n) Mampu membuat perkiraan sementara tentang informasi yang didapat tanpa memberikan sugesti.

b. Sarana Peralatan

- 3) Teropong dan/atau kamera
- 4) Berbagai alat tulis
- 5) Berbagai peralatan menyadap/merekam
- 6) Peta geografik, denah, data, letak lokasi dan data situasi serta foto, ciri identitas sasaran
- 7) Perlengkapan untuk melakukan penyamaran.

c. Dukungan Biaya

Untuk melaksanakan penyelidikan diperlukan dukungan dana yang memadai membiayai kegiatan serta kebutuhan pelaksana, sesuai rencana penyelidikan.

6.5 Teknik Penyelidikan

a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan ditujukan kepada orang, benda, tempat, kejadian/situasi dengan cara:

- 1) Menetapkan target yang diinginkan oleh penyelidik terhadap sasaran penyelidikan;
- 2) Melakukan pengamatan umum ke khusus secara terus-menerus dan sistematis;

- 3) Pengamatan dilakukan dari berbagai sudut dan untuk memperjelas dapat menggunakan alat bantu;
- 4) Objek pengamatan manusia sedapat mungkin tidak melakukan komunikasi langsung namun harus didokumentasikan baik suara, gambar, maupun catatan tertulis;
- 5) Objek pengamatan merupakan tempat/lokasi, tentukan batas lokasi yang akan diamati secara logis dan praktis;
- 6) Dalam melakukan penyadapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Objek pengamatan berupa benda, harus dilakukan secara detail baik terhadap benda maupun bekas-bekas lain yang ditinggalkan.
- 8) Seluruh kegiatan pengamatan yang dilakukan penyidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan/informasi dari orang-orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan dan informasi dengan cara:

- 8) Dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan/atau kombinasi antara keduanya.
- 9) Terbuka dilakukan dalam bentuk wawancara atau pemeriksaan, sedangkan tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik *eliciting*;
- 10) membuat daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara untuk memperoleh informasi atau keterangan yang akan dicapai.
- 11) Dilakukan dengan baik agar orang yang diwawancarai memberikan informasi/ keterangan yang benar.
- 12) Agar hasilnya maksimal, pertanyaan diajukan secara praktis dan sistematis.

- 13) Apabila dilakukan terhadap orang yang terlibat dalam perkara pidana, harus dimulai dari saksi kemudian kepada orang yang diduga sebagai tersangka.
- 14) Penyelidik harus mengetahui latar belakang/biodata yang akan diwawancarai;
- 15) Penyelidik harus mampu membuat suasana nyaman dan bagi yang diwawancarai tidak merasa tertekan untuk memberi informasi secara bebas dan leluasa, apabila ada kejanggalan perlu dipertanyakan kembali;
- 16) Menunjukkan sikap yang ramah, praktis, objektif, dan menghindari sikap-sikap yang menimbulkan kecurigaan atau kesan yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancarai;
- 17) Seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan penyelidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

c. Pembuntutan (*Surveillance*)

Pembuntutan adalah serangkaian tindakan penyelidik yang dilakukan secara sistematis untuk mengikuti kegiatan seseorang dengan cara:

- 1) Menetapkan target pembuntutan yang diinginkan oleh penyelidik terhadap sasaran penyelidikan.
- 2) Dilakukan secara bervariasi untuk menghindari tidak diketahui oleh objek yang dibuntuti, baik secara longgar maupun ketat namun berprinsip dapat mengamati objek secara jelas.
- 3) Penyelidik mewaspadaikan gerakan objek yang bersifat menipu dan memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko serta mempersiapkan alternatif lain agar objek tetap dapat dipantau.
- 4) Mempersiapkan kebutuhan peralatan dan anggaran yang cukup sehingga kegiatan sasaran yang dibuntuti dapat dilakukan secara utuh.

- 5) Seluruh kegiatan pembuntutan yang dilakukan penyidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.
- 6) Terhadap objek pembuntutan yang diduga berada di luar negeri maka Penyidik harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memastikan adanya bukti yang cukup bahwa objek berada di luar negeri.
 - b) Melalui penyidik, penyidik membuat surat permintaan Red Notice melalui Interpol (Divhubinter Polri) untuk dikirimkan ke seluruh negara anggota Interpol, sekaligus permintaan untuk melokalisasi sasaran/target.
 - c) Sebelum menuju negara tempat diduga objek/sasaran berada penyidik harus menyiapkan peralatan yang diperlukan dan dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan kelengkapan identitas penyidik (sedapat mungkin identitas penyidik menggunakan paspor dinas agar gerakan penyidik di negara sasaran penyelidikan dapat lebih efisien).
 - d) Dalam melaksanakan pembuntutan dan penangkapan terhadap sasaran penyidik harus bekerjasama dengan interpol maupun pejabat kepolisian setempat.
 - e) Dalam hal kepentingan diplomasi dan kepentingan hukum lainnya, penyidik harus bekerja sama dengan perwakilan negara (Kedutaan RI setempat).

d. Penyamaran (*Undercover*)

Penyamaran adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyusupan ke dalam sasaran penyelidikan dengan cara:

- 1) Sasaran yang hendak dicapai dalam penyamaran untuk mengetahui informasi, kegiatan, organisasi, sarana prasarana, peralatan,

persenjataan dan lain-lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.

- 2) Merumuskan target yang diinginkan oleh penyelidik terhadap sasaran penyelidikan.
- 3) Penyelidik harus melatih dan membiasakan diri dengan identitas penyamaran yang baru.
- 4) Penyelidik harus menggunakan taktik dan teknik yang bervariasi sehingga penyamaran tidak mudah diketahui.
- 5) Merencanakan tempat pertemuan tertentu sebagai *meeting place/safety place* serta alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan keterangan yang telah diperoleh.
- 6) Dalam melaksanakan penyamaran terhadap sasaran kegiatan yang diduga terkait tindak pidana yang diselidiki, penyelidik harus berusaha untuk mengetahui dan mendengar semua hal yang dibicarakan dalam objek/sasaran tetapi penyelidik harus berusaha membatasi pembicaraan dan selalu mengupayakan objek yang menjadi sasaran kegiatan yang lebih aktif berbicara.
- 7) Dalam pelaksanaan penyamaran, penyelidik harus mampu menguasai segala hal yang berkaitan dengan cover yang dilakukannya.
- 8) Penyelidik harus berusaha untuk memperhatikan dengan cermat dan teliti tempat serta hal lain yang diamati di sekitar objek dilakukan penyamaran.
- 9) Selama melakukan penyamaran penyelidik harus berusaha mengadakan kontak secara rutin dengan pimpinan atau rekan penyelidik yang lain.
- 10) Penyelidik harus bersikap waspada terhadap gerakan objek yang dapat mengganggu penyamaran serta memperhitungkan

kemungkinan yang dapat mengakibatkan risiko dan mempersiapkan alternatif lain agar kegiatan objek tetap dapat dipantau.

- 11) Seluruh kegiatan penyamaran yang dilakukan penyelidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

e. Pelacakan (*Tracking*)

Pelacakan adalah serangkaian kegiatan penyelidik dalam melakukan pelacakan dengan menggunakan *information technology* (IT) untuk mengetahui keberadaan orang, benda yang berkaitan dengan peristiwa pidana dengan cara:

- 1) Merumuskan target yang diinginkan oleh penyelidik terhadap sasaran yang akan dilacak.
- 2) Penyelidik harus melatih dan membiasakan diri dengan menggunakan peralatan untuk kegiatan pelacakan.
- 3) Mengumpulkan data hubungan komunikasi sasaran/target baik keluar maupun masuk dengan pihak-pihak lain.
- 4) Melakukan analisis dan evaluasi data hubungan komunikasi untuk mengetahui komunikasi yang diduga sebagai target atau yang berhubungan dengan target.
- 5) Pemilihan komunikasi yang diperkirakan berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan.
- 6) Memilih hubungan komunikasi yang paling sering berhubungan/berkomunikasi.
- 7) Dari hasil pemilihan dilakukan pelacakan kembali untuk mengetahui posisi guna mengetahui identitas dari target/sasaran.
- 8) Hasil pelacakan diserahkan kepada penyelidikan lebih lanjut.
- 9) Seluruh kegiatan pelacakan yang dilakukan penyelidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

Pertimbangan Dilakukan Penyelidikan

- a. Diketahuinya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
- b. BAP di tempat kejadian perkara (TKP)
- c. BAP tersangka dan saksi.

Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyelidikan

Wewenang penyidik sesuai dengan pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut.

a. Karena kewajibannya Penyidik berwenang:

- 18) Menerima laporan dan pengaduan
- 19) Mencari keterangan dan barang bukti
- 20) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenalnya.
- 21) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat-syarat:
 - a) Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum
 - b) Tindakan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
 - c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatan
 - d) Tindakan itu atas pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa
 - e) Tindakan itu menghormati Hak Asasi Manusia

b. Atas perintah Penyidik, Penyidik berwenang:

- 1) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang




4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- a. Penyidik harus mampu menjaga kerahasiaan hasil penyelidikannya.
- b. Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan, diyakinkan dapat membuat terang suatu peristiwa.
- c. Dalam penyelidikan yang dilakukan secara tertutup, apabila pelaksanaannya dalam keadaan diketahui atau terbongkar, maka petugas harus mampu menjaga diri, informasi dan alat dan alternatif penyelamatan diri, informasi, dan alat.
- d. Kegiatan penyelidikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.
- e. Petugas penyidik tidak memiliki hubungan *interest* pribadi dengan target penyelidikan.
- f. Petugas penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dilarang melakukan tindakan- tindakan di luar penyelidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Mekanisme Penyelidikan



6.6 Administrasi Penyidikan

a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Penyidikan (mindik)

1) Administrasi Penyidikan

Adalah segala kegiatan tulis-menulis yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat dan pendataan yang dimaksudkan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan penyidikan baik untuk kepentingan operasional maupun untuk kepentingan penyidikan.

2) Buku Register

Adalah buku yang berisi kolom/lajur daftar-daftar dan catatan-catatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam buku register tersebut.

3) Daftar

Adalah tulisan dalam lajur/kolom-kolom yang dimaksudkan untuk mencatat data tertentu, baik berupa angka, nama maupun peristiwa.

4) Formulir

Adalah lembaran kertas yang harus diisi sesuai dan telah tersedia di dalamnya ruangan yang dikosongkan untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

5) Blangko

Adalah lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan sistematikanya, sedangkan isi, maksud, dan kegunaan bergantung pada kebutuhannya.

b. Asas Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan

1) Asas Tanggung Jawab



Upaya pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum (criminal justice system) sesuai dengan undang-undang yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman, maka untuk itu setiap langkah penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasal nya.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan dilakukan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, serta penyelenggaraannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku, yang meliputi:

- a) Kewenangan dan kewajiban pembuatan, penandatanganan, penyimpanan, pengiriman/penyerahan dan pencatatn surat-surat Berita Acara dalam penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.
- b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan:
 - Dalam setiap pelaksanaan rangkaian penyidikan apapun bentuknya yang berupa tindakan hukum (laporan polisi, penanganan TKP, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi/ahli/tersangka) harus dipertanggungjawabkan dengan Administrasi Penyidikan yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
 - Dalam pembuatan Administrasi Penyidikan diperlukan tanggung jawab secara benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Asas Kepastian

Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan yang merupakan persyaratan mutlak dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan baik sebelum, selama, maupun sesudahnya, harus dibuat secara pasti, sesuai dengan yang dikehendaki oleh KUHAP. Kepastian dalam hal penulisan/pencatatan terhadap hal-hal sebagai berikut.

- a. Tentang identitas orang, yang meliputi tentang tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan tempat tinggal terakhir, baik untuk tersangka, saksi termasuk ahli, penerjemah, penasihat hukum, maupun pihak lain yang berurusan dan atau berkaitan dengan kegiatan penyidikan, harus secara pasti dan lengkap.
- b. Tentang penerapan pasal-pasal yang dipersangkakan, harus secara benar, pasti dan lengkap, baik yang tercantum pada laporan polisi, surat perintah, berita acara/berita acara pemeriksaan, surat ketetapan, maupun pada surat-surat lain (yang ada hubungannya dengan kegiatan penyidikan).
- c. Tentang status seseorang, dalam Surat Panggilan, apakah yang bersangkutan statusnya sebagai tersangka atau saksi.
- d. Tentang waktu, harus selalu dicantumkan secara benar dan pasti dalam setiap pembuatan Berita Acara terutama Berita Acara Pemeriksaan, di samping catatan tentang hari, tanggal, bulan dan tahun harus juga mencantumkan pukul (waktu pelaksanaannya).
- e. Tentang keadaan sesuatu, baik tentang cuaca, mengenai barang bukti, mengenai saksi, tersangka, korban. Dalam hal pembuatan Berita Acara Penyitaan, maka pencatatan/

penulisan keadaan barang bukti harus pasti dan benar serta teliti sesuai dengan kenyataannya.

- f. Tentang tempat, yang menjelaskan tempat tinggal (baik tempat tinggal tetap maupun tempat tinggal sementara), tempat kejadian perkara (TKP) maka harus ditulis secara lengkap dan pasti, tidak hanya menyebutkan jalan, nomor rumah dan kotanya saja, namun harus dilengkapi dengan RT/RW.
- g. Tentang jumlah, ditulis dengan angka kemudian diulangi dengan huruf dalam kurung.
- h. Tentang data teknis/spesifikasi, sehubungan dengan benda yang disita, semua hal tersebut (data teknis/spesifikasinya) harus ditulis secara rinci, benar, dan pasti, untuk memastikan nilai pembuktian barang yang disita.
- i. Tentang pasal yang dipersangkakan.

3) Asas Kecepatan

Seluruh kegiatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana dibatasi oleh waktu, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Penyidikan.

Yang perlu diperhatikan kecepatannya adalah sebagai berikut.

- a. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- b. Pembuatan Surat Perintah Penangkapan
- c. Penyimpanan dan pembuatan Surat Perintah Penahanan
- d. Pembuatan Surat Perintah Penggeledahan, dibuat oleh Penyidik segera setelah menerima Surat Izin/Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak, dalam kesempatan pertama setelah pelaksanaan penggeledahan, penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan atas penggeledahan yang telah dilaksanakan, yang dilampiri dengan Surat Perintah Penggeledahan dan Berita Acaranya. Setelah selesai pelaksanaan penggeledahan, paling lambat 2 hari setelahnya segera dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, atau keluarga dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan (bagi penggeledahan yang tidak disetujui/tidak dihadiri oleh tersangka/penghuni rumah) dengan 2 orang saksi.

- e. Pembuatan Surat Perintah Penyitaan dibuat segera setelah mendapat ijin/ penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- f. Penyerahan Berkas Perkara, apabila kegiatan penyelenggaraan administrasi penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada kesempatan pertama (untuk PPNS, penyerahan Berkas Perkara harus melalui penyidik Polri). Apabila Berkas Perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum karena dianggap kurang lengkap, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan melengkapi Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, dalam waktu paling lambat 14 hari.

4) Asas Keamanan

Administrasi Penyidikan merupakan tulisan/catatan yang bersifat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang tinggi (Vide Pasal

187 KUHP) karena merupakan salah satu alat bukti yang sah (alat bukti surat), yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

5) Asas Kesenambungan

Seluruh kegiatan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berhubungan satu dengan yang lain, baik yang berupa Laporan/Laporan Polisi, Surat/Surat Perintah, Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan, Buku Register, Buku Ekspedisi, dan jenis-jenis Administrasi Penyidikan.

c. Dasar Hukum dan Pertimbangan Membuat Administrasi Penyidikan

1) Surat Perintah Penyelidikan

a) Dasar Hukum

- Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 KUHP
- Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

b) Pertimbangan

- Guna memberikan kepastian kepada petugas/penyidik yang diberi wewenang dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyidikan tentang peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian petugas lain yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan tidak boleh sekali-kali melakukan kegiatan penyidikan apapun terhadap peristiwa pidana dimaksud.
- Merupakan dasar hukum bagi penyidik yang ditunjuk, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan penyidikan secara internal maupun eksternal (dengan jaksa, penuntut umum, hakim, dan lain-lain) dengan penyampaian gelar perkara awal pada lingkungan intern maupun kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan.

2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

a) Dasar Hukum

- Pasal 109 ayat (1) KUHP
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Penyidikan dan Pelaksanaan KUHP Bab I tentang Penyidik dan Penuntut Umum butir satu bagian ketiga huruf c.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP lampiran butir 3.

b) Pertimbangan

- Merupakan kewajiban penyidik sesuai dengan KUHP dalam rangka pelaksanaan koordinasi awal antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka melakukan penyidikan dan/atau penuntutan perkara pidana yang terjadi, sehingga diharapkan tidak terjadi Berkas Perkara bolak-balik dari Polri ke kejaksaan serta tuntutan/putusan bebas terhadap terdakwa.
- Dasar Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelitian dan penyelesaian perkara.

3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

a) Dasar Hukum

- Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

b) Pertimbangan

Dalam rangka koordinasi lintas aparat Penegak Hukum serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kegiatan penyidikan, apakah kegiatan penyidikan masih dilakukan atau dihentikan, karena:

- Tidak terdapat cukup bukti, atau
- Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau
- Penyidikannya dihentikan demi hukum karena.
 - I. Tersangka meninggal dunia, atau
 - II. Perkara telah kadaluarsa, atau
 - III. Perkara sudah mendapat putusan yang tetap (*nebis in idem*), atau
 - IV. Perkara delik aduan yang dicabut.

4) Surat Panggilan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 KUHP
- Pasal 112 ayat (1) KUHP
- Pasal 113 KUHP
- Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Untuk menghadirkan tersangka (yang terhadapnya tidak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan) dan/atau saksi ke hadapan penyidik/penyidik pembantu guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka mendapatkan keterangan-

keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti- bukti yang diperlukan mengenai tindak pidana yang terjadi.

5) Surat Panggilan ke-2 dan Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 KUHP
- Pasal 112 ayat (2) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

b) Pertimbangan

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, apabila pihak yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, apabila pihak yang dipanggil dengan surat panggilan yang sah, tidak hadir tanpa alasan yang sah, guna memenuhi amanat salah satu asas KUHP tentang pelaksanaan peradilan yang cepat serta wibawa hukum dan guna pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus dipanggil sekali lagi dengan memerintahkan petugas untuk membawa dan menghadapkan yang bersangkutan kepada penyidik, apabila yang bersangkutan tetap menolak untuk hadir dalam panggilan ke-2.

6) Surat Perintah Memeriksa Tersangka/Saksi di Kedinasan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 dan pasal 11 KUHP
- Pasal 113 KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

b) Pertimbangan

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, apabila pihak yang dipanggil dengan Surat Panggilan yang sah, namun saksi/tersangka tidak dapat hadir dengan alasan yang patut dan wajar, berdasarkan ketentuan pasal 113 KUHP, untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi/tersangka di kediamannya.

7) Surat Perintah Tugas

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP
- Pasal 8 ayat (1) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Untuk menghindari adanya pelaksanaan penangkapan yang sewenang-wenang atau oleh pihak-pihak yang tidak berwenang maka dalam pelaksanaan penangkapan yang dibawakan pada petugas harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang harus diperlihatkan kepada yang akan ditangkap.

8) Surat Perintah Penangkapan

a) Dasar Hukum

- Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHP
- Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 11 KUHP
- Pasal 16 ayat (1) KUHP
- Pasal 16 ayat (2) KUHP
- Pasal 17, pasal 18 ayat (1) KUHP

- Pasal 19 ayat (2) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Untuk memberikan kepastian hukum tentang status seseorang di dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penangkapan dilakukan dalam rangka:

- Untuk kepentingan penyidikan, khususnya segera dilakukan pemeriksaan yang didasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk segera diketahui tentang tindak pidana yang terjadi, keberadaan barang bukti, keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut dan adanya kemungkinan adanya tersangka lain keberadaan maupun statusnya.
- Untuk kepentingan penyelidikan atau penyidik atau perintah penyidik, khususnya segera dilakukan pemeriksaan, untuk segera diketahui tentang kebenaran bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut
- Untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran yang telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah.

9) Surat Perintah Membawa dan menghadapkan Tersangka

a) Dasar Hukum

- Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

b) Pertimbangan

- Adanya keterbatasan waktu yang disediakan oleh undang-undang (hanya 1 hari) untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Diduga bahwa keberadaan/kedudukan/tempat tinggal tersangka cukup jauh, sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan untuk membawa tersangka dari tempat ia ditangkap sampai ke kantor penyidik akan melebihi waktu satu hari.

10) Surat Perintah Penahanan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 KUHP
- Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

- Berdasarkan bukti yang cukup, untuk kepentingan pemeriksaan tersangka yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Tindakan hukum bagi tindak pidana yang dipersangkakan diancam hukuman 5 tahun atau lebih, atau sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus yang dapat ditahan.
- Untuk memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau keluarganya tentang statusnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

11) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri

a) Dasar Hukum

- Pasal 24 ayat (2) KUHP

b) Pertimbangan

Karena kepentingan pemeriksaan belum selesai, serta masih diperlukan tindakan penahanan karena masih dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan/atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

12) Surat Permintaan Perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat

a) Dasar Hukum

Pasal 29 ayat (1), (2), dan ayat (3) KUHP

b) Pertimbangan

- Kepentingan pemeriksaan belum selesai serta masih diperlukan penahanan terhadap tersangka;
- Karena tersangka menderita gangguan fisik dan/atau mental yang berat, atau tersangka diancam pidana 9 tahun atau lebih.

13) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan

a) Dasar Hukum

- Pasal 29 KUHP
- Penetapan perpanjangan penahanan dari ketua pengadilan negeri.

b) Pertimbangan

- Karena kepentingan pemeriksaan belum selesai, serta masih diperlukan penahanan terhadap tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 (sembilan) tahun atau lebih.
- Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- Untuk memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau keluarganya tentang statusnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

14) Surat Perintah Penangguhan Penahanan

a) Dasar Hukum

- Pasal 31 ayat (1) KUHP

b) Pertimbangan

- Adanya permintaan penangguhan penahanan dari tersangka atau penasihat hukumnya atas kuasa tersangka.
- Telah dipenuhinya persyaratan penangguhan penahanan sesuai dengan undang-undang.
- Keadaan tersangka, tindak pidana yang dilakukan dan situasi masyarakat yang memungkinkan dilakukannya penangguhan penahanan.

15) Surat Permintaan Izin Penggeledahan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 32 KUHP
- Pasal 33 ayat (1) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Guna menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya sedangkan pelaksanaan penyidikan untuk melakukan pemeriksaan, menyita barang bukti dan/atau menangkap pelaku tindak pidana, penyidik memerlukan tindakan penggeledahan rumah dimaksud.

16) Surat Perintah Penggeledahan Rumah

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 32 KUHP
- Pasal 33 ayat (2) KUHP
- Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas Polri dapat memasuki rumah seseorang untuk melakukan penggeledahan (memeriksa, mengambil/menyita barang bukti dan/atau menangkap tersangka) namun dalam pelaksanaannya harus dapat menunjukkan selain Surat Izin Ketua Pengadilan negeri juga Surat Perintah Penggeledahan dari penyidik.

17) Laporan untuk mendapatkan persetujuan atas penggeledahan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 KUHP
- Pasal 34 ayat (2) KUHP.

b) Pertimbangan

Untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan, sebagai legalitas pelaksanaan penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga pada saat itu tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat.

18) Surat Permintaan Izin Penyitaan

a) Dasar Hukum

- Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP
- Pasal 38 ayat (1) KUHP
- Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Guna menjamin hak asasi seseorang atas barang miliknya, sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikannya memerlukan tindakan penyitaan terhadap barang yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana dimaksud, yaitu:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut butir (1) s/d (5) tersebut di atas.

19) Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti

a) Dasar Hukum

- Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 11 KUHAP
- Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 KUHAP
- Pasal 130 ayat (2) KUHAP
- Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Karena benda sitaan yang ukurannya dan situasinya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dapat dibungkus dan/atau tidak bisa dipindahkan ke Kantor Penyidik dan/atau berupa benda tidak bergerak contohnya rumah tinggal/pabrik/tempat usaha, dan lain-lain.

20) Surat Pengiriman Berkas Perkara/Tersangka dan Barang Bukti

a) Dasar Hukum

- Pasal 8 ayat (2) huruf a KUHP
- Pasal 8 ayat (2) huruf b KUHP
- Pasal 110 ayat (1) KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang setelah selesai melakukan pemeriksaan dan/atau Berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh jaksa/penuntut umum.

21) Surat Permintaan *Visum et Repertum*

a) Dasar Hukum

- Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP
- Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pertimbangan

Untuk mengetahui sebab-sebab luka/keracunan/kematian korban guna kepentingan penyidikan lebih lanjut serta bahan pembuktian pada pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

d. Tata Cara membuat Administrasi Penyidikan

1) Petunjuk Umum

Karena administrasi penyidikan merupakan pertanggungjawaban kegiatan penyidikan untuk kepentingan peradilan, yang akan digelar dan diperdebatkan di sidang pengadilan, harus dapat meyakinkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuktian di sidang pengadilan (vide pasal 183 KUHP). Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- Penggunaan bahasa
- Ketelitian

Yang dimaksud dengan ketelitian adalah teliti dalam penulisan meliputi:

- Penulisan isi/materi
- Cara pengetikan
- Kertas yang digunakan
- Ruang tepi

2) Terang dan Jelas

- Yang dimaksud dengan terang adalah bahwa hasil pembuatan administrasi penyidikan harus dapat dibaca dengan baik sehingga dapat dimengerti serta jelas maksudnya.
- Yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan menyangkut isi materi yang tertulis dalam administrasi penyidikan itu sendiri.

3) Mantik dan Meyakinkan

- Mantik berarti penguasaan dan pola gagasan dalam tulisan (administrasi penyidikan) dilakukan menurut urutan yang logis dan sistematis.
- Meyakinkan berarti pemakaian kalimat secara efektif penting artinya untuk dapat meyakinkan pihak-pihak terkait.

4) Pembakuan

Setiap pembuatan tulisan (administrasi penyidikan) harus dibuat dan disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan, baik merupakan tata cara pembuatan surat/surat perintah, Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan, buku register, daftar, formulir maupun blangko yang disediakan khusus untuk mendukung pelaksanaan penyidikan.

5) Perbaikan Tulisan

Perbaikan tulisan ini digunakan khusus dalam pembuatan Berita Acara dan Berita Acara Pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang cepat dan tepat, sedangkan kalau perbaikan itu diperbaiki dengan pengetikan ulang maka akan memakan waktu yang cukup lama (menghambat jalannya proses penyidikan tindak pidana) sedangkan situasinya juga sudah berubah.

Perbaikan tulisan dilakukan apabila terdapat penulisan yang salah dan/atau ada kekurangan kata/kalimat dan/atau ada kelebihan kata/kalimat.

- Apabila ada “ tulisan yang salah”, cara perbaikannya adalah sebagai berikut.
 - a) Coret tulisan yang salah tersebut cukup satu kali saja.
 - b) Paraf ujung kanan dan kiri kata/kalimat yang telah dicoret oleh pembuat (pemeriksa).
Beri tanda # pada “marge” sebaris (pada baris/kalimat paling atas yang akan diperbaiki) dengan kata/kalimat yang dicoret, awali dengan kata “sah diganti“, di bawahnya ditulis kata/kalimat perbaikannya yang diberi tanda petik (“.....”) dan diparaf pada ujung kanan dan kiri kata/kalimat perbaikan tersebut.
- Apabila ada “kelebihan tulisan“, cara perbaikannya adalah sebagai berikut.
 - a) Coret tulisan kata/kalimat yang tidak diperlukan/berlebih tersebut satukali saja.
 - b) Paraf ujung kanan dan kiri kata/kalimat yang telah dicoret oleh pembuat (pemeriksa).
 - c) Beri tanda # pada “marge” sebaris (pada baris paling atas) dengan kata/kalimat yang dicoret, awali dengan kata “sah dihapus“.

- Apabila ada “kekurangan tulisan“, cara perbaikannya adalah sebagai berikut.
 - a) Beri tanda huruf V dan paraf pada tempat seharusnya ada kata/kalimat yang seharusnya ada.
 - b) Sebaris dengan kalimat yang diberi tanda V tersebut, pada “marge“ diberi tanda huruf V dengan diawali kata “sah ditambah“ di bawahnya ditulis kata/kalimat yang akan ditambahkan, dengan tanda petik (“.....”) dan diparaf pada ujung kanan dan kiri kalimat.

e. Tata Cara Pelaksanaan Administrasi Penyidikan

1) Administrasi Penyidikan yang merupakan kelengkapan Isi

Berkas Perkara, terdiri dari:

- (1) Sampul Berkas Perkara
- (2) Daftar Isi Berkas Perkara
- (3) Resume
- (4) Laporan Polisi/Laporan Kejadian
- (5) Surat Perintah Penyidikan
- (6) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) beserta kelengkapannya.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli
- (8) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli/Saksi
- (9) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- (10) Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (saksi/ahli/tersangka)
- (11) Surat Penunjukan Penasihat Hukum
- (12) Berita Acara Konfrontasi
- (13) Berita Acara Rekonstruksi
- (14) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- (15) Surat Panggilan

- (16) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi
- (17) Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi
- (18) Surat Perintah Memeriksa Saksi/Tersangka di Kediaman
- (19) Surat Perintah Tugas
- (20) Surat Perintah Penangkapan (baik untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun terhadap pelaku pelanggaran yang dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah).
- (21) Berita Acara Penangkapan
- (22) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian
- (23) Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka
- (24) Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka
- (25) Surat Perintah Pelepasan Tersangka
- (26) Berita Acara Pelepasan Tersangka
- (27) Berita Acara Penerimaan Penyerahan Tersangka
- (28) Surat Perintah Penahanan
- (29) Berita Acara Penahanan
- (30) Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka kepada keluarganya
- (31) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat.
- (32) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- (33) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- (34) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka kepada Keluarga Tersangka
- (35) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat
- (36) Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
- (37) Surat Perintah Penangguhan Penahanan
- (38) Berita Acara Penangguhan Penahanan



- (39) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (40) Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (41) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan
- (42) Berita Acara Pemindahan Tempat Pemindahan
- (43) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
- (44) Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan
- (45) Surat Perintah Pembantaran Penahanan
- (46) Berita Acara Pembantaran Penahanan
- (47) Surat Perintah Penahanan Lanjutan
- (48) Berita Acara Penahanan Lanjutan
- (49) Surat Perintah Pengeluaran Penahanan
- (50) Berita Acara Pengeluaran Tahanan
- (51) Surat Permintaan Ijin Penggeledahan
- (52) Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup lainnya
- (53) Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup lainnya
- (54) Laporan untuk mendapatkan Persetujuan atas Penggeledahan
- (55) Surat Perintah Penggeledahan Alat Transportasi
- (56) Berita Acara Penggeledahan Alat Transportasi
- (57) Berita Acara memasuki rumah
- (58) Surat Permintaan Izin Penyitaan
- (59) Surat Perintah Penyitaan
- (60) Tanda Penerimaan Barang Bukti
- (61) Berita Acara Penyitaan
- (62) Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan atas Penyitaan
- (63) Surat Perintah Penyegehan Barang Bukti
- (64) Berita Acara Penyegehan Barang Bukti
- (65) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti

- (66) Surat Perintah Penitipan Barang Bukti
- (67) Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- (68) Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti
- (69) Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti
- (70) Surat Ketetapan Pengembalian Barang Bukti
- (71) Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti
- (72) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
- (73) Surat Perintah Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (74) Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (75) Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri
- (76) Surat Permintaan Penyerahan Surat kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi/Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi/Pengangkutan lainnya
- (77) Surat Tanda Penerimaan Surat
- (78) Surat Perintah Pemeriksaan Surat
- (79) Berita Acara Pemeriksaan Surat
- (80) Surat Perintah Penyitaan Surat
- (81) Berita Acara Penyitaan Surat
- (82) Surat Permintaan Pemeriksaan oleh Ahli
- (83) Surat Permintaan Visum et Repertum
- (84) Surat Keterangan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli
- (85) Surat hasil *Visum et Repertum*
- (86) Berita Acara Tindakan lain-lain dan surat-surat lain yang perlu dilampirkan dalam berkas perkara
- (87) Fotokopi Dokumen Bukti
- (88) Kartu TIK Kejahatan dan Pelanggaran
- (89) Surat Kuasa Tersangka/Keluarganya kepada Penasihat Hukum
- (90) Petikan Surat Keputusan Pemidanaan terdahulu

- (91) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
- (92) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
- (93) Daftar Barang Bukti
- (94) Daftar Saksi
- (95) Daftar Tersangka

2) Administrasi Penyidikan yang tidak merupakan kelengkapan isi berkas perkara yaitu:

Berupa surat:

- (1) Surat Perintah Penyelidikan
- (2) Laporan hasil penyelidikan (wawancara, observasi, pembuntutan dan undercover)
- (3) Surat pengantar pengiriman berkas perkara
- (4) Tanda terima berkas perkara
- (5) Surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti
- (6) Berita Acara penyerahan tersangka dan barang bukti
- (7) Surat penghadapan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan
- (8) Label/segel barang bukti
- (9) Surat perintah sebagai wakil/kuasa kesatuan dalam sidang pra-peradilan
- (10) Tanggap pra-peradilan
- (11) Tanda terima penitipan barang milik tahanan
- (12) Kartu sidik jari
- (13) Foto tersangka (dalam 3 posisi)
- (14) Surat-surat/blangko-blangko yang ada hubungannya dengan penyidikan tindak pidana.

Registrasi/Ekspedisi/Daftar :

- (1) Register Laporan Polisi/Kejadian
- (2) Register Kejahatan/Pelanggaran

- (3) Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- (4) Register Surat Pemanggilan
- (5) Register Surat Perintah Penangkapan
- (6) Register Surat Perintah Penahanan
- (7) Register Surat Perintah Pengeledahan
- (8) Register Surat Perintah Penyitaan
- (9) Register Surat Perintah Tugas
- (10) Register Tahanan
- (11) Register Ekspedisi Berkas Perkara
- (12) Register Barang Bukti
- (13) Register Barang Temuan
- (14) Register Pencarian Orang dan Barang
- (15) Register Permintaan Keterangan Ahli (VER)
- (16) Register Penerimaan Berkas Perkara dari penyidik PNS
- (17) Daftar Pencarian Orang
- (18) Daftar Pencarian Barang

f. Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan

- 1) Dalam hal pembuatan surat, surat ketetapan, dan surat perintah pada prinsipnya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil) atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan penugasan dan kewenangannya.
Untuk pembuatan/penandatanganan surat-surat perintah khususnya dalam hal penangkapan dan penahanan dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kasatwil, maka Surat Perintah Pelepasan Tersangka atau Surat Perintah Pengeluaran Penahanan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi, dalam hal ini dimaksudkan merupakan sarana kontrol dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.

- 2) Dalam hal pembuatan Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani hanya oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan kegiatan dimaksud saja (yang ditunjuk dalam surat perintah penyidikan serta jangan sekali-sekali dibuat oleh mereka yang tidak termasuk dalam surat perintah penyidikan dan atau bersama-sama dengan petugas lain yang sama sekali tidak melakukan kegiatan dimaksud) sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dimaksud (vide Pasal 75 ayat [2] dan [3] KUHAP).

g. Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan

- 1) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka segala administrasi yang dipergunakan dalam pelaksana penyidikan menggunakan bentuk atau format yang ditentukan/diatur dalam Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan ini.
- 2) Kepentingan penyidikan tindak pidana, maka segala administrasi yang dipergunakan dalam pelaksana penyidikan menggunakan bentuk atau format yang ditentukan/ diatur dalam Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan ini.
- 3) Hindarkan kesalahan dalam pengisian blangko-blangko/formulir-formulir yang tersedia terutama nomor, tanggal, bulan dan tahun.
- 4) Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan.
- 5) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.



- 6) Melakukan penyimpanan, penggunaan dan pengamanan administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.
- 7) Setelah penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau penyidikan dinyatakan selesai, maka seluruh arsip Berkas Perkara dan surat menyurat yang bukan isi berkas perkara, harus difile/dibundel untuk disimpan. Penyidik Perkara bertanggung jawab atas penyerahan file/bundel tersebut kepada petugas yang khusus ditunjuk mengelola arsip dan untuk itu penyidik perkara diberikan tanda terima.



BAB VII

MEKANISME PENINDAKAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA

7.1 Penindakan

Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Penindakan

a. Penindakan

22) Penindakan merupakan upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana, meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; dan

23) Kegiatan-kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan atas hak-hak seseorang dan perannya. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut.

b. Pemanggilan

Adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

c. Penangkapan

Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara dalam undang-undang.

d. Tertangkap Tangan

Adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian dan padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

e. Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

f. Penangguhan Penahanan

Adalah ditundanya atau tidak dilanjutkannya seorang tersangka/terdakwa baik dengan jaminan orang atau jaminan uang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.

g. Pengalihan Jenis Penahanan

Adalah mengalihkan status penahanan dan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.

h. Pembantaran Penahanan

Adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

i. Pemindahan Tempat Penahanan

Adalah memindahkan tersangka dari rutan yang satu ke rutan yang lain dengan pertimbangan pertimbangan tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.

j. Penahanan Lanjutan

Adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan atau alasan tertentu ke dalam Rumah Tahanan Negara guna kepentingan penyidikan.

k. Penggeledahan

- 1) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP.
- 2) Penggeledahan badan/pakaian adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

l. Penyitaan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

m. Bukti Permulaan yang Cukup

Adalah laporan polisi ditambah salah satu dari laporan hasil penyelidikan, atau BAPdi TKP atau BAP saksi/saksi ahli.

n. Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

Adalah suatu tempat khusus yang telah ditetapkan untuk dijadikan tempat penyimpanan benda sitaan negara baik dalam tingkat proses penyidikan Polri, penuntutan maupun peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Meliputi:

- a. Penerimaan dan penyaluran laporan polisi
- b. Penyelidikan
- c. Proses penanganan perkara
- d. Pemanggilan
- e. Penangkapan dan penahanan
- f. Pemeriksaan

- g. Penggeledahan dan penyitaan
- h. Penanganan barang bukti
- i. Penyelesaian perkara
- j. Pencarian orang, pencegahan dan penangkapan, dan
- k. Tindakan koreksi dan sanksi.

Asas-asas Penyidikan

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/golongan;
- e. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi, dan teknis;
- f. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; dan
- h. Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Pertimbangan Dilakukan Penindakan

a. Pemanggilan

- 1) Peran seseorang sebagai saksi/ tersangka dalam tindak pidana dapat diketahui dari:
 - a) Laporan polisi;
 - b) Berita acara pemeriksaan; dan
 - c) Hasil lidik

- 2) Untuk melengkapi keterangan-keterangan/petunjuk bila masih ada kekurangan; dan
- 3) Adanya permintaan dari penyidik/penyidik pembantu dari kesatuan lain/ di luar daerah hukum/Interpol.

b. Penangkapan

Diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan:

- 1) Bukti permulaan yang cukup sehingga perlu diperiksa;
- 2) Permintaan penyidik/penyidik pembantu kesatuan di luar satuan kerja/wilayah hukum/Interpol; dan
- 3) Terhadap tersangka pelanggaran yang dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.

c. Pengeledahan

- 1) Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan pengeledahan (badan, rumah, tempat tertutup)
- 2) Tindakan pengeledahan dilakukan dengan maksud:
 - a) Untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti; dan
 - b) Untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka.

d. Penyitaan

Penyitaan dilakukan dengan pertimbangan :

- 1) Diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus/tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus; dan
- 2) Diperlukannya persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

e. Penahanan

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga telah melakukan/mencoba/membantu;
- 2) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:
 - a) Akan melarikan diri;
 - b) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - c) Akan mengulangi tindak pidana.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, sebagai berikut :
 - a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
 - b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Darurat Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086.

7.2 Prosedur Pelaksanaan Penindakan

A. Prosedur Pelaksanaan Pemanggilan

Bentuk Surat Panggilan:

- a. Surat Panggilan yang sah sesuai dengan bentuk/format yang telah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum, apabila yang

- dipanggil tidak memenuhi panggilan dan dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara;
- b. Mencantumkan dengan jelas status yang dipanggil, yaitu sebagai saksi/tersangka; dan
 - c. Yang berwenang menandatangani adalah Kasat/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.

Pelaksanaan Pemanggilan:

- a. Penyampaian Surat Panggilan
 - 1) Surat Panggilan disampaikan oleh petugas Polri langsung kepada tersangka/ saksi yang dipanggil di tempat tinggal/kediaman/di mana yang bersangkutan berada;
 - 2) Petugas yang menyampaikan surat panggilan supaya memperlihatkan tanda anggota Polri/memperkenalkan identitasnya;
 - 3) Apabila tersangka/saksi yang dipanggil tidak berada di tempat maka tindakan yang diambil adalah:
 - a) Surat Panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya keluarga, RT/RW, pamong desa dan pegawainya); dan
 - b) Lembar lain Surat Panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau bila tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol.
 - 4) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan maka tindakan yang diambil adalah:
 - a) Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa:

- (1) Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya; dan
 - (2) Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.
- b) Hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasannya/penyidik.
- 5) Penyampaian Surat Panggilan II
- a) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan “ke-II” pada baris Surat Perintah Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa;
 - b) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau tetapi menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke-II (kedua), maka diberlakukan Surat Perintah Membawa; dan
 - c) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan keterangan, sedangkan mengenai alasan yang patut dan wajar dapat diminta dari dokter/pejabat kesehatan atau kepala desa/ketua lingkungan dari tempat tinggal tersangka/saksi.
- 6) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi
- a) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka/saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar; dan

- b) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- 7) Hal-hal yang perlu diperhatikan
- a) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil untuk didengar keterangan berdiam/bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka pemanggilan dan pemeriksaan dapat diminta bantuan kepada penyidik setempat sesuai alamat Tersangka/Saksi, dan saat diperiksa wajib didampingi oleh penyidik setempat;
 - b) Dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR/DPR, DPD, BPK dan para menteri kabinet serta anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/ Kota/Madya, maka tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU yang berlaku baginya sebagai berikut.
 - (1) Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat MPR/DPR, DPD, BPK, Gubernur, Menteri Kabinet dan Bupati, Walikota harus seizin Presiden. Caranya, Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan izin dari Presiden;
 - (2) Pemanggilan terhadap anggota, pimpinan/anggota DPRD, Kepala Kesatuan mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan izin dari Mendagri;
 - (3) Pemanggilan terhadap anggota Pimpinan DPRD, Kepala Kesatuan/Pejabat mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Kadit Reskrim Polda yang bersangkutan untuk mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah; dan

- (4) Dalam mengajukan Surat Permohonan tersebut harus dicantumkan alasan pemanggilan dan dilampirkan laporan kemajuan atau resume.
- c) Pemanggilan terhadap tersangka/saksi WNI/WNA yang berada di luar negeri dilaksanakan melalui jalur NCB/ICPO-Interpol-Indonesia; dan
- d) Dalam hal saksi yang dipanggil dengan surat panggilan ke-II dan Surat Perintah Membawa, diupayakan untuk tidak terjadi tindakan- tindakan lain sepanjang yang bersangkutan dapat dibawa.

7.3 Prosedur Pelaksanaan Penangkapan

a. Persiapan

Sebelum penangkapan, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut.

- 1) Terbitkan Surat Perintah Tugas;
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan;
- 3) Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan antara lain meliputi:
 - a) Identitas lain di luar Surat Perintah Penangkapan;
 - b) Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap;
 - c) Jumlah dan kegiatan persenjataan orang yang ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu/melindunginya; dan
 - d) Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
- 4) Susunan rencana penangkapan, pengepungan/ penggerebegan; dan
- 5) Lengkapi petugas dengan alat/sarana yang diperlukan.

b. Pelaksanaan Penangkapan

- 1) Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan;

- a) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu; dan
 - b) Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik maka penangkapan selain dengan Sprin Kap juga harus dilengkapi dengan Sprin Gas dari Penyidik yang memerintahkan.
- 2) Cara Pelaksanaan :
- a) Apabila Penangkapan dilakukan di tempat ramai/terbuka:
 - (1) Buntuti terus dan penangkapan setelah di tempat yang agak sepi; dan
 - (2) Apabila ramai penangkapan dilakukan cepat dan lakukan borgol.
 - b) Apabila penangkapan dilakukan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya (memberitahukan kepada RT/RW/ketua lingkungan setempat);
 - c) Apabila penangkapan dilakukan di luar wilayah hukum/daerah terpencil: (1) Minta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk geledah/sita; (2) Memberitahukan kepada RT/RW/ketua lingkungan dan satuan kerja setempat; dan (3) Terbitkan juga Sprin Gas dan Sprin membawa tersangka.
 - d) Apabila penangkapan dilakukan di tempat gelap (malam hari) :
 - (1) Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap; dan
 - (2) Jika petugas mempergunakan lampu senter jangan dipegang erat tepat di depan badan, tetapi di samping badan sejauh mungkin.
 - e) Apabila yang ditangkap orang asing, lapor Kementerian Luar Negeri tembusan Kapolri/NCB Interpol
 - f) Apabila tertangkap tangan :

- (1) Tanpa Sprin Kap; Siapa saja dapat melakukan, segera serahkan tersangka dan barang bukti kekesatuan Polisi terdekat.
- (2) Satuan Polisi penerima membuat tanda terima.
- g) Setelah tertangkap tangan:
 - (1) 1 x 24 Jam segera diperiksa; dan
 - (2) Apabila tidak cukup bukti tindak pidana segera dilepas dan buat Sprin Pelepasan Penangkapan dan Berita Acara.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - a) Hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
 - b) Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap;
 - c) Untuk penangkapan terhadap anggota Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta kabinet dan anggota DPR Tingkat I dan II disesuaikan dengan UU yang berlaku padanya (lihat pada tata cara panggil);
 - d) Tersangka yang ditangkap dari luar kota, waktu dalam perjalanan tidak dihitung;
 - e) **Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut.**
 - (1) Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
 - (2) Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
 - (3) Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
 - (4) Diperiksa di ruang pelayanan khusus;

- (5) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- (6) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

f) Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut.

- (1) Sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- (2) Diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- (3) Perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- (4) Hal mendapat perlakuan khusus;
- (5) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- (6) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

7.4 Prosedur Pelaksanaan Pengeledahan

a. Persiapan

- 1) Mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan negeri di daerah hukumnya untuk melakukan pengeledahan;
- 2) Mengajukan permintaan izin pengeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain;
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Geledah setelah memperoleh Surat Izin/ Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan;
- 4) Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/ paramedik), apabila akan dilakukan

pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal diduga tersangka menyimpan/menelan barang bukti); dan

- 5) Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara).
- 6) Catatan:
 - a) Dalam keadaan yang sangat perlu/mendesak Surat Perintah Geledah diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - b) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran geledah baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.

b. Pelaksanaan Pengeledahan

1) Pengeledahan Rumah dan atau tempat tertutup lainnya

- a) Di luar hal tertangkap tangan
 - (1) Diperlukan Surat Izin Pengeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - (2) Diperlukan Surat Perintah Geledah dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - (3) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan/atau penyelidik atas perintah penyidik;
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak;
 - (1) Dapat dilakukan tanpa Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - (2) Diperlukan Surat Perintah Geledah;

- (3) Penyidik/penyidik pembantu dan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan;
 - (a) Halaman rumah tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada dan yang ada di atasnya;
 - (b) Setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada;
 - (c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana; dan
 - (d) Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- c) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan kepala desa/ketua lingkungan serta minimal dua orang saksi.
- d) Dalam hal tertangkap tangan
 - (1) Tidak diperlukan Surat Izin Geledah dari ketua Pengadilan Negeri;
 - (2) Tidak diperlukan Surat Perintah Geledah; dan
 - (3) Dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyidik tanpa atas perintah penyidik, di semua tempat kecuali:
 - (a) Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD dan provinsi/kabupaten;
 - (b) Tempat berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
 - (c) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.
 - (4) Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas;

- (5) Penggeledahan diupayakan dapat dilakukan pada siang hari;
- (6) Dalam waktu dua hari setelah penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan rumah; dan
- (7) Penggeledahan terhadap tersangka anggota MPR/DPR, DPD, BPK, dan para menteri dilaksanakan sesuai tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang.

2) Penggeledahan Pakaian

Apabila terdapat dugaan keras bahwa tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang-barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut:

- a) Perhatikan posisi aman saat penggeledahan;
- b) Dilakukan dengan teliti dengan memperhatikan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;
- c) Dilakukan dua orang petugas atau lebih;
- d) Penggeledahan terhadap perempuan sedapat mungkin dilakukan oleh polwan, dibantu oleh PNS perempuan atau Bhayangkari;
- e) Sedapat mungkin penggeledahan pakaian tidak dilakukan di depan umum;
- f) Untuk rongga badan minta bantuan dokter/ahli medis; dan
- g) Membuat Berita Acara jika penggeledahan telah selesai.

3) Penggeledahan Badan

Dilakukan pada saat tersangka ditangkap atau saat tersangka diserahkan kepada penyidik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dilakukan di tempat yang tertutup;

- b) Memerintahkan untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam, sehingga dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - c) Memperhatikan posisi aman bagi petugas; dan
 - d) Membuat Berita Acara Geledah dalam rangkap enam dan dapat digabung dengan penggeledahan pakaian apabila penyidik sama.
- 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
- a) Pada kasus-kasus yang menyangkut anak diperlukan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generali*);
 - b) Penggeledahan anak wajib memperhatikan faktor-faktor psikologis bagi anak;
 - c) Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat- tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - d) Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
 - (1) Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
 - (2) Hak untuk didampingi oleh BAPAS;
 - (3) Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
 - (4) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
 - e) Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan :
 - (1) Diperiksa di ruang khusus perempuan;

- (2) Perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- (3) Hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan
- (4) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

7.5 Prosedur Pelaksanaan Penyitaan

a. Persiapan:

- 1) Mengajukan permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Surat izin Penyitaan atau Surat Izin Khusus untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat/surat-surat lain;
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, dari Ketua Pengadilan Negeri setempat rangkap 9 (sembilan), setelah memperoleh Surat Izin/ Surat Izin Khusus;
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan tanpa Surat Izin/ Surat izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu; dan
- 4) Di setiap kesatuan Polri ditunjuk petugas yang melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang disita/barang bukti.

b. Pelaksanaan Penyitaan

1) Penyitaan Benda

- a) Di luar hal tertangkap tangan
 - (1) Diperlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - (2) Diperlukan Surat Perintah Penyitaan;
 - (3) Dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah Penyidik;

- (4) Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dapat berupa:
 - (a) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga/diperoleh/sebagai hasil tindak pidana;
 - (b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - (d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan
 - (f) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata/pailit.
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:
 - (1) Dapat dilakukan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri;
 - (2) Tidak diperlukan Surat Perintah Penyitaan;
 - (3) Penyitaan terbatas hanya terdapat benda bergerak saja; dan
 - (4) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik.
- c) Dalam hal tertangkap tangan
 - (1) Tidak diperlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri;
 - (2) Tidak diperlukan Surat Perintah Penyitaan;
 - (3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk

- melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;
- (4) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari penyidik atau orang lain; dan
 - (5) Dilakukan oleh penyidik (penyerahan dari orang lain maupun mendapatkan sendiri) di daerah hukumnya disertai Berita Acara tentang tindakan yang dilakukannya.
- d) Dalam hal penyitaan di luar daerah hukum, pelaksanaannya harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri didampingi penyidik/ penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan;
 - e) Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas;
 - f) Menghubungi kepala desa/ketua lingkungan, diminta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu;
 - g) Penyidik/penyidik pembantu dan/atau penyidik atas perintah penyidik yang akan melakukan penyitaan menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka/keluarganya dari siapa benda akan disita; dan
 - h) Benda-benda yang akan disita, diperlihatkan kepada tersangka/ keluarganya/orang lain dari siapa benda-benda tersebut akan disita termasuk data dan keterangan tentang asal benda-benda tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua Lingkungan beserta 2 (dua) orang saksi;
 - i) Membuat daftar benda-benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing;

- j) Untuk kepentingan pengamanan, apabila dianggap perlu benda yang akan disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu bukti;
- k) Benda-benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing- masing dan diberi label;
- l) Tata cara pembungkusan benda sitaan:
 - (1) Benda sitaan dibungkus dan diberi label
 - (2) Pada label tersebut harus dicatat:
 - (a) Nomor registrasi barang bukti;
 - (b) Jenis;
 - (c) Jumlah dan/atau beratnya;
 - (d) Ciri maupun sifat khasnya;
 - (e) Tempat, hari, dan tanggal penyitaan; (f) Nomor laporan polisi;
 - (g) Identitas orang dari mana benda itu disita; dan
 - (h) Ditandatangani oleh yang menyita.
 - (3) Diberi lak dan stempel;
 - (4) Barang sitaan yang berbentuk cairan, bubuk, dan yang mudah menguap agar pembungkusnya disesuaikan dengan alat pembungkus yang akan digunakan sehingga dapat menghindari kemungkinan hilang atau berkurangnya jumlah barang bukti yang telah disita.
- m) Pembungkusan dan penyegelan benda sitaan/barang bukti ini dibuatkan Berita Acara yang memuat uraian tentang alat/ pembungkusan dan penyegelannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkusnya;
- n) Untuk benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus

- (1) Diberi label yang memuat catatan yang sama seperti label dimaksud di atas, kemudian ditempatkan atau dikaitkan pada bagian benda sitaan yang memungkinkan label tersebut mudah dilihat; dan
 - (2) Dalam hal benda sitaan disimpan di dalam kemasan/peti dan jumlahnya banyak sehingga benda sitaan akan disimpan tetap di tempat semula, maka dengan mempergunakan benang yang kuat, peti-peti tersebut dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa dan pada bagian-bagian tertentu tersebut disimpul dan dilak serta cap/stempel lak, apabila ada perubahan akan mudah diketahui petugas.
- o) Memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka/keluarga tersangka/jawatan/lembaga/orang lain yang menyerahkan benda- benda yang dapat disita;
 - p) Membuat Berita Acara Penyitaan yang setelah dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik/ Penyidik pembantu dan atau penyidik yang melakukan penyitaan atas perintah Penyidik, ditandatangani oleh tersangka/keluarganya/jawatan/lembaga/ orang lain dari siapa benda itu disita serta oleh kepala desa/ ketua lingkungan;
 - q) Apabila tersangka/keluarga tersangka/ jawatan/ lembaga/ orang lain menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan dan disebutkan alasan penolakan tersebut;
 - r) Benda yang telah disita harus dicatat di dalam Buku Register Barang Bukti;
 - s) Barang Bukti harus disimpan:
 - (1) Di tempat penyimpanan barang bukti pada kantor kepolisian setempat;

- (2) Di Rumah Sitaan Barang Negara (RUBBASAN), bila sudah ada RUBBASAN;
 - (3) Di tempat penitipan barang pada Bank Pemerintah; dan
 - (4) Di tempat semula ketika benda itu disita.
- t) Penyerahan barang bukti kepada pejabat RUBBASAN dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
- u) Penyimpanan barang bukti di kepolisian dilakukan oleh petugas yang ditunjuk khusus untuk itu;
- v) Dalam hal barang bukti akan dilelang, maka sebagian kecil disisihkan untuk keperluan pembuktian di depan sidang pengadilan, hasil lelang disimpan untuk pengganti barang bukti proses lelang, untuk itu dibuatkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Berita Acara Penggeledahan;
- w) Penyidik/penyidik pembantu mengembalikan barang bukti karena:
- (1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - (2) Ada putusan pra-peradilan yang menetapkan bahwa ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian dan harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita; dan
 - (3) Penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum, untuk itu harus dibuat Berita Acara Pengembalian barang bukti.
- x) Dalam hal penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau penyidik sudah tidak membutuhkan lagi,

maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.

2) **Penyitaan Surat lain**

Diperlukan Surat Izin Khusus Ketua pengadilan

- (a) Penyidik/penyidik pembantu secara tertulis meminta kepada kepala kantor pos, telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau transportasi atau perusahaan jasa yang terkait, agar menyerahkan “surat lain” yang diperlukan;
- (b) Pembukaan “surat lain” dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul surat sedemikian rupa sehingga tidak merusak isi surat atau tulisan yang ada di dalam sampul tersebut;
- (c) Apabila “surat lain” tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka dilakukan penyitaan;
- (d) Apabila tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama dan pangkat penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi atau transportasi atau perusahaan Jasa yang terkait dengan dibuatkan Tanda Bukti Penyerahan kembali;
- (e) Penutupan kembali “surat lain” yang tidak disita adalah dengan cara menutup dengan kertas yang dilem sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang membekas pada sebagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut; dan
- (f) Dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan kepala kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan jasa terkait, jawatan atau perusahaan komunikasi atau transportasi.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan

- (a) Dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh paling sedikit dua orang yang identitasnya jelas;
- (b) Harus dicatat secara rinci jumlah, jenis, keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan;
- (c) Perlakuan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar per lembar, catat angka nominal dan nomor seri;
- (d) Terhadap barang bukti yang tidak bergerak, prinsip harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat;
- (e) Penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di RUPBASAN; dan
- (f) Penyimpanan uang dapat dilakukan di dalam rekening atas nama Satker cq Penyidik di Bank Pemerintah dalam Ascrow Account.s

7.6 Prosedur Pelaksanaan Penahanan

a. **Persiapan**

- 1) Menerbitkan :
 - a) Surat Perintah Penahanan, apabila melakukan penahanan tersangka;
 - b) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, apabila melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka;
 - c) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan, apabila akan melakukan pemindahan tempat penahanan tersangka;
 - d) Surat perintah Pembantaran Penahanan, apabila akan melakukan pembantaran penahanan tersangka;
 - e) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan, apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan;
 - f) Surat Perintah Penangguhan Penahanan, apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan;

- g) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan, apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan;
 - h) Surat Perintah Penahanan Lanjutan, apabila akan melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka; dan
 - i) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, apabila akan melakukan pengeluaran tersangka dari tahanan.
- 2) Menyiapkan Surat permintaan Perpanjangan Penahanan kepada penuntut umum atau ketua pengadilan negeri (sesuai keperluan) apabila diperlukan perpanjangan penahanan. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan diajukan lima (5) hari sebelum jangka waktu penahanan habis;
- 3) Membuat resume singkat hasil penyidikan pada saat itu untuk kepentingan permintaan perpanjangan penahanan tersangka;
- 4) Menyiapkan Surat Pengantar untuk penyerahan tersangka kepada pejabat rutan/cabang rutan dalam hal tersangka dikenakan penahanan rutan/cabang rutan yang memuat:
- a) Identitas Tersangka (sesuai Surat Perintah Penahanan); dan
 - b) Nama, pangkat, jabatan, pejabat rutan yang berwenang menerima, tanggal dan jam penerimaan serta tanda tangan dan cap jabatan.
- 5) Menyiapkan angkutan dan pengawalan apabila diperlukan;
- 6) Di setiap kesatuan Polri yang mempunyai tahanan agar ditunjuk khusus dari petugas Reskrim untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tersangka.

b. Pelaksanaan

1) Penahanan

- a) Penahanan di rutan/cabang rutan

- (1) Surat Perintah Penahanan rangkap 9 (sembilan) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditandatangani;
- (2) Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, pejabat rutan, penuntut umum, dan ketua pengadilan negeri di samping untuk keperluan kelengkapan berkas perkara;
- (3) Diadakan pemeriksaan kesehatan tersangka (bila ada dokter polisi);
- (4) Dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan tahanan;
- (5) Sebelum dimasukkan ke rutan/cabang rutan, barang milik tersangka disimpan dan menjadi tanggung jawab penyidik yang memeriksa tersangka dan mencatat di buku register dan memberikan tanda bukti penitipan;
- (6) Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan filing dan recording;
- (7) Setelah berada di rutan, dengan surat pengantar yang dilampiri SP Penahanan, tersangka berikut barang dititipkan kepada pejabat rutan yang berwenang dengan ekspedisi;
- (8) Pejabat yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi, dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tanggal penerimaan, dan dibubuhi cap jabatan/ dinas;
- (9) Tindakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka yang harus ditandatangani petugas Polri yang menyerahkan dan oleh pejabat rutan

yang menerima dengan dua orang saksi dari pihak rutan;
dan

(10) Dalam hal sebelum di rutan/cabang rutan maka tersangka ditempatkan di dalam ruangan tahanan kantor kepolisian setempat.

b) Penahanan Rumah

(1) Surat Perintah Penahanan Rumah dibuat rangkap 9 (Sembilan), untuk pejabat rutan/cabang rutan tidak dibuat;

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan atau menempatkan penjagaan; dan

(3) Mengadakan penjagaan tetap pada waktu-waktu tertentu dan atau dilakukan patrol.

c) Penahanan Kota

(1) Dilakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas;

(2) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan;

(3) Dalam hal tersangka yang ditahan menderita sakit dan menurut pengamatan penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan serta menurut pendapat dokter perlu dirawat di rumah sakit dengan pengawasan kesatuan penyidik/penyidik pembantu tersebut di atas atau minta bantuan dari kesatuan Polri yang terdekat dengan rumah sakit tersebut;

- d) Jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan Polri terhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari.

2) Perpanjangan Penahanan

a) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum

- (1) Paling lama 40 (empat puluh) hari;
- (2) Atas permintaan penyidik/penyidik pembantu kepada penuntut umum yang berwenang; dan
- (3) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dilampiri resume hasil penyidikan sampai saat itu, diajukan 5 (lima) hari sebelum waktu penahanan habis.

b) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri

- (1) Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - (a) Tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang berat yang harus dikuatkan dengan surat keterangan dokter; dan
 - (b) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih
- (2) Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Perpanjangan penahanan diperoleh atas permintaan dari penyidik/ penyidik pembantu yang bersangkutan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
- (4) Surat permintaan diajukan 5 (lima) hari sebelum waktu penahanan berakhir/habis, dengan dilampiri resume hasil penyidikan sampai saat ini; dan
- (5) Jangka waktu penahanan berlaku bagi semua jenis penahanan.

- 3) Pengalihan Jenis Penahanan
 - a) Pertimbangan
 - (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya;
 - (2) Keadaan/kondisi kesehatan tersangka yang memerlukan perawatan dokter (rawat jalan); dan
 - (3) Kehadiran tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi/keahliannya.
 - b) Persyaratan
 - (1) Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka/keluarganya/penasihat hukumnya yang diketahui oleh RT/RW/kepala desa setempat; dan
 - (2) Wajib untuk melapor diri kepada penyidik/penyidik pembantu selama menjalani penahanan tersebut.
 - c) Pelaksanaan
 - (1) Tersangka/ keluarganya/ penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan kepada kepala kesatuan/ pejabat yang ditunjuk selaku penyidik, penyidik mempelajari untuk dapat tidaknya tersangka yang bersangkutan dilakukan pengalihan jenis penahanan.
 - (2) Apabila Kepala Kesatuan /Pejabat yang ditunjuk mengabulkan permohonan tersebut, maka penyidik /penyidik pembantu menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa :
 - (a) Surat perintah Pengalihan jenis penahanan;



- (b) Berita Acara Pengalihak jenis Penahanan; (c) Surat Keterangan Wajib Lapori; dan
 - (d) Membuat resume singkat.
- (3) Surat Perintah Pengalihan Jenis penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditandatangani olehnya dan oleh petugas polri yang menyerahkan, masing-masing pada kolom yang telah ditentukan;
- (4) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, pejabat rutan, penuntut umum, dan ketua pengadilan negeri, di samping untuk kepentingan berkas perkara; dan
- (5) Kepala kesatuan/pejabat yang ditunjuk selaku penyidik menunjuk anggota untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka yang bersangkutan.
- 4) Pemindahan Tempat Penahanan
- a) Penyidik tempat tersangka ditahan menganalisis dan menyimpulkan kasusnya;
 - b) Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut;
 - c) Menentukan waktu pemindahan tahanan;
 - d) Mempersiapkan administrasi penyidikan berupa:
 - (1) Berita Acara penyerahan Tersangka, barang bukti, dan berkas perkara;
 - (2) Surat Perintah Penyerahan Tersangka;
 - (3) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan; dan
 - (4) Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan

- e) Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan.
- 5) Pembantaran Penahanan
- a) Dalam hal penyidikan masih bertanggung jawab kemudian tersangka menderita sakit sehingga perlu perawatan/opname dalam waktu yang tidak dapat ditentukan; dan
 - b) Apabila tersangka sudah pulih kembali dan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka pembantaran terhadap tersangka kembali menjalankan masa penahanan sepanjang penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menahan/memperpanjang penahanan.
 - c) Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
 - (1) Melakukan pemeriksaan kondisi tersangka;
 - (2) Apabila kondisi tersangka tidak mungkin dilakukan penahanan, maka penyidik segera melakukan pembantaran untuk memberikan kesempatan kepada tersangka dilakukan perawatan/opname;
 - (3) Apabila kondisi tersangka dinyatakan pulih oleh dokter, maka tersangka dapat dilanjutkan masa penahanannya;
 - (4) Sepanjang tersangka dalam masa perawatan/opname, penyidik berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka;
 - (5) Membuat Berita Acara Pembantaran dan melaporkan kepada kepala kesatuan;
 - (6) Membuat administrasi penyidikan berupa :
 - (a) Surat Perintah Pembantaran penahanan;
 - (b) Berita Acara Pembantaran Penahanan; dan
 - (c) Laporan pelaksanaan pembantaran penahanan.

6) Penangguhan Penahanan

a) Dapat dilakukan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan ketentuan:

(1) Jaminan Uang

(a) Dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka/ penasehat hukumnya dengan menentukan syarat-syaratnya;

(b) Jumlah uang jaminan harus jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh penyidik;

(c) Uang jaminan disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan negeri dengan formulir penyetorannya yang dikeluarkan oleh penyidik;

(d) Bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) lembar untuk arsip panitera;
- 1 (satu) lembar dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian; dan
- 1 lembar dikirimkan oleh panitera kepada penyidik melalui kurir untuk alat kontrol.

(e) Tanda bukti tersebut diperlihatkan kepada penyidik dan penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

(2) Jaminan Orang

(a) Tersangka atau penasehat hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat-syarat dari penyidik, sebagai jaminannya apabila di kemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan di hadapan penyidik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- (b) Identitas orang yang menjamin dicantumkan dalam surat perjanjian dan ditetapkan besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin; dan
 - (c) Berdasarkan surat jaminan dari penjamin tersebut, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.
- b) Apabila tersangka melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, maka :
- (1) Penjamin segera menyerahkan/menyetorkan jaminan uang tersebut ke kas negara; dan
 - (2) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan.
- 7) Penahanan Lanjutan
- a) Menyiapkan Surat Perintah Penangkapan;
 - b) Melakukan penangkapan dan membuat Berita Acara Penangkapan;
 - c) Membuat Surat Perintah Penahanan Lanjutan;
 - d) Melakukan penahanan lanjutan dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan;
 - e) Melanjutkan Penahanan terhadap tersangka yang tertangkap kembali sesudah melarikan diri dari tahanan dan membuat Berita Acaranya; dan
 - f) Melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang sudah selesai menjalani masa pembantaran dan membuat Berita Acaranya.
- 8) Pengeluaran Tahanan

- a) Pertimbangan
 - (1) Kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan tindak pidana;
 - (2) Setelah waktu penahanan maksimal sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi walaupun pemeriksaan belum selesai; dan
 - (3) Perkara telah selesai karena dicabut walaupun masa penahanan belum berakhir.
- b) Pelaksanaan
 - (1) Membuat administrasi penyidikan berupa:
 - (a) Surat Perintah Pengeluaran Penahanan;
 - (b) Berita Acara Pengeluaran Penahanan; dan
 - (c) Membuat resume singkat
 - (2) Surat Perintah Pengeluaran Penahanan dibuat rangkap 10 (sepuluh);
 - (3) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, pejabat rutan, penuntut umum, dan ketua pengadilan negeri, di samping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara; dan
 - (4) Dilakukan pemeriksaan kesehatan, penyerahan kembali barang titipan tersangka dengan bukti penyerahan barang titipan tahanan.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan penahanan tersangka:
 - (1) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa;
 - (2) Menghubungi penasehat hukum;

- (3) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara bila berkebangsaan asing;
- (4) Memberitahukan keluarga tersangka tentang penahanannya;
- (5) Mengadakan hubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya atau dengan keluarganya dan harus disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KUHAP);
- (6) Menghubungi dan menerima kunjungan
 - (a) Dokter Pribadi (Pasal 58 KUHAP);
 - (b) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga, guna mendapatkan jaminan baik penangguhan penahanan atau untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP); dan
 - (c) Sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- (7) Mengajukan permintaan kepada pengadilan negeri setempat untuk dilakukan penerimaan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penahanan atas dirinya (Pasal 124 KUHAP);
- (8) Penahanan terhadap tersangka anggota MPR/DPR, DPD, BPK, dan para menteri kabinet serta anggota DPR provinsi dan kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku baginya;
- (9) Penahanan terhadap warga negara asing segera diberitahukan kepada perwakilan negara melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu);
- (10) Bagi setiap tindakan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan, pembantaran penahanan dan pengeluaran tahanan harus dibuat

Berita Acaranya masing- masing yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang bersangkutan;

(11) Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

- (a) Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- (b) Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- (c) Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- (d) Diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- (e) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- (f) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

(12) Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut :

- (a) Sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- (b) Diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- (c) Perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- (d) Hal mendapat perlakuan khusus;
- (e) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki- laki; dan
- (f) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

7.7 Pemeriksaan

a. Syarat-Syarat Pemeriksa

- 1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat berita pemeriksaan, baik sebagai penyidik/penyidik pembantu;
- 2) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan/hukum-hukum lainnya;
- 3) Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional khas kepolisian di bidang reserse khususnya kemahiran tentang taktik dan teknik pemeriksaan; dan
- 4) Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya dengan baik, berdasarkan laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, informasi dan data lainnya.
- 5) Memiliki kepribadian:
 - a) Percaya diri sendiri;
 - b) Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
 - c) Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syakwasangka;
 - d) Sabar, dapat mengendalikan emosi, dan mengekang diri;
 - e) Kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab;
 - f) Tekun, ulet, dan mampu mengembangkan inisiatif; dan
 - g) Mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

b. Syarat-Syarat yang Diperiksa

- 1) Tersangka, saksi/saksi ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 2) Tersangka, saksi/saksi ahli, bebas dari rasa takut; dan
- 3) Tersangka, saksi/saksi ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/tertangkap tangan.

c. Syarat-Syarat Tempat Pemeriksaan

- 1) Ditentukan/ditetapkan tempat untuk melakukan pemeriksaan baik di kantor penyidik/penyidik pembantu atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (misalnya di rumah/kediaman yang diperiksa, di rumah sakit);
- 2) Dalam hal tersangka atau saksi/saksi ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/ kediamannya atau tempat lain di mana yang akan diperiksa berada;
- 3) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang;
- 4) Tempat pemeriksaan harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa;
- 5) Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya;
- 6) Tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan
- 7) Bila kemungkinan dibuat ruang khusus pemeriksaan tersangka/saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan.

d. Syarat-Syarat Sarana Pemeriksaan

- 1) Meja dan kursi sesuai kebutuhan;
- 2) Mesin tulis/komputer;
- 3) Alat-alat tulis;
- 4) Tape recorder dan alat-alat elektronik sebagai penolong pemeriksaan (bila diperlukan); dan
- 5) Kelengkapan administrasi penyidikan.

e. Syarat-Syarat Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

1) Persyaratan Formal

- a) Pada halaman pertama di sebelah sudut kiri atas disebutkan nama kesatuan dan wilayah;
- b) Di bawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata "PRO JUSTITIA"
- c) Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata "BERITA ACARA PEMERIKSAAN" dan di bawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA/SAKSI/AHLI isinya dimulai di bawahnya;
- d) Di sebelah kiri dari setiap lembaran Berita Acara Pemeriksaan dikosongkan selebar $\frac{1}{4}$ halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya;
- e) Pada pendahuluan Berita Acara Pemeriksaan, dicantumkan:
 - (1) Hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali 7 ketikan);
 - (2) Nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dan pada penyidik serta SKEP penyidik;
 - (3) Nama (nama lengkap, termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan) tempat dan tanggal lahir (umur), agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau

- kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi/ahli, berdasarkan keterangannya dan dicocokkan dengan identitas diri dalam kartu penduduk/paspor/ kartu pengenal lainnya (SIM, STNK, dan lain- lain);
- (4) Diperiksa selaku tersangka atau saksi/saksi ahli; dan
- (5) Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal undang-undang yang dilanggar serta menyebutkan nomor dan tanggal laporan polisi).
- f) Pada akhir Berita Acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandatangani oleh penyidik;
- g) Bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol/tiga jari tangan (telunjuk, jari tengah, jari manis) kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dan pada yang diperiksa tersebut;
- h) Apabila yang diperiksa tidak mengerti atau memahami bahasa Indonesia, maka kepada yang diperiksa dapat didampingi oleh penterjemah/bahasa isyarat;
- i) Bagi yang diperiksa karena cacat tubuh tidak memiliki kedua belah tangan maka untuk mengesahkan BAP supaya dibuatkan Berita Acara Khusus yang menerangkan keadaan yang diperiksa dan diketahui oleh saksi lain;
- j) Setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah;
- k) Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

- dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani BAP tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik serta semua pihak yang terlibat;
- l) Untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut.
 - (1) Halaman berikut;
 - (2) Memakai nama kesatuan dan memakai kata-kata "PRO JUSTITIA";
 - (3) Judul Berita Acara Pemeriksaan adalah: Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka/Saksi/ Ahli;
 - (4) Nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan terdahulu;
 - (5) Pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya;
 - m) Bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara Penolakan dengan menuliskan alasan-alasannya;
 - n) Apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa-bahasa isyarat maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata "setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka dan seterusnya". Selanjutnya juru bahasa/ahli bahasa isyarat turut menandatangani berita acara pemeriksaan yang dimaksud, di samping tanda tangan yang diperiksa;
 - o) Apabila tersangka didampingi penasehat hukum, maka dalam berita acara pemeriksaan diikutkan untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, sehingga memperkuat keabsahan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan;

- p) Harus diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak antar baris kalimat sebesar 1 ½ (satu setengah) spasi;
- q) Di antara baris awal tidak boleh dituliskan apa pun, pada setiap awal kalimat dimulai tujuh ketikan;
- r) Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus;
- s) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah, jangan sekali-sekali menghapus dengan alat apa pun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain;
- t) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung atau kiri dan kanan perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata "Sah diganti";
- u) Kata-kata ditulis harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi;
- v) Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam kurung; dan
- w) Nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf balok) dan diberi garis bawah di bawahnya.

2) Persyaratan materil

- a) Keseluruhan isi/materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) KAH, yaitu:

(1) Siapakah

"Siapakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan antara lain sebagai berikut.

- (a) Siapa yang melapor/mengadukan;
- (b) Siapa yang pertama-tama mengetahui;
- (c) Siapa korban/yang dirugikan;
- (d) Siapa pelaku/tersangkanya;
- (e) Siapa saksi-saksinya;
- (f) Siapa yang terlibat lainnya.

(2) Apakah

"Apakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai berikut.

- (a) Apa yang terjadi (peristiwanya);
- (b) Apa yang dilakukan tersangka dan saksi-saksi;
- (c) Apa alat yang digunakan;
- (d) Apa akibat yang ditimbulkan;
- (e) Apa kerugian yang dialami; dan
- (f) Apa penyebab timbulnya kejadian/apa sebab tersangka/saksi melakukan.

(3) Di manakah

"Di manakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat- tempat tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut.

- (a) Di manakah peristiwa itu terjadi;
- (b) Di manakah korban berada sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan saat ditemukan;
- (c) Di manakah benda-benda/barang-barang bukti itu ditemukan, dan di mana sebelum ditemukan;
- (d) Di manakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi; dan

- (e) Di manakah tersangka berada pada waktu tindak pidana terjadi.

(4) Dengan apakah

”Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat apa yang dipergunakan dengan mengajukan pertanyaan, antara lain sebagai berikut.

- (a) Dengan apakah tersangka melakukan perbuatannya;
- (b) Dengan apakah tersangka membawa korban/barang; dan
- (c) Dengan apakah saksi dapat melakukannya.

(5) Mengapakah

”Mengapakah” dapat mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut.

- (a) Mengapakah perbuatan itu dilakukan.
- (b) Mengapa menggunakan alat/cara-cara itu.

(6) Bagaimanakah

”Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut.

- (a) Bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu; dan
- (b) Bagaimana cara mendapatkan sesuatu (baik tersangka/ahli).

(7) Bilamanakah

”Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut.

- (a) Bilamana perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi;
- (b) Bilamana kejadian tersebut dilaporkan;
- (c) Bilamana korban ditemukan; dan
- (d) Bilamana korban meninggal dunia dan lain-lain.

Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur- unsur pada tindak pidana yang dipersangkakan.

b) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Saksi, dan Ahli.

Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli berisikan gambaran/konstruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu berbentuk cerita/pernyataan kronologis, tanya jawab, dan gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab.

(1) Bentuk cerita/pertanyaan

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita/pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan suatu cerita dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-unsur tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-perkara/tindak pidana ringan.



(2) Bentuk tanya jawab

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara penyidik dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-unsur tindak pidananya; dan

(3) Bentuk gabungan cerita dan tanya jawab Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab pada hakikatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.



BAB VIII

BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA

8.1 Berkas Perkara

Pengertian

- a. Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu.
- b. Berita Acara Pendapat adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu.
- c. Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik yang memuat kegiatan tertentu dalam penyidikan dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan orang yang diperiksa.
- d. Penyusunan berkas perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam 1 (satu) berkas perkara.
- e. Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat penyampulan, pengikatan, dan penyegelan yang telah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara.
- f. Penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengembalian berkas perkara adalah dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena adanya

kekurangan isi/materi berkas perkara yang perlu dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum yang diberikan.

- h. Penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penyusunan berkas perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.
- j. Pengembalian berkas perkara adalah dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena adanya kekurangan isi/materi berkas perkara yang perlu dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum yang diberikan.

Pelaksanaan Penyelesaian Berkas Perkara

a. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1) Pembuatan berita acara resume;
- 2) Penyusunan isi berkas perkara;
- 3) Penyerahan berkas perkara;
- 4) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti; dan
- 5) Penghentian penyidikan.

b. Pembuatan Berita Acara Pendapat

Syarat Formal :

- 1) Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan "nama dan tempat kesatuan".
- 2) Di bawah nama kesatuan ditulis kata-kata "PRO JUSTITIA".
- 3) Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis perkataan "BERITA ACARA PENDAPAT" dan isinya dimulai di bawahnya.

- 4) Di sebelah kiri dan setiap lembaran Berita Acara Pendapat dikosongkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.
- 5) Dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan, dan nama terang penyidik/penyidik pembantu serta diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu.

Syarat Materil :

- 1) Dasar: laporan polisi
- 2) Fakta-fakta:
 - a) Memuat tindakan yang telah dilakukan
 - b) Barang bukti yang disita
 - c) Keterangan-keterangan saksi dan/atau Ahli
 - d) Keterangan tersangka
- 3) Analisis Yuridis: memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.
- 4) Kesimpulan: memuat pendapat penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang atau tidak.
- 5) Pendapat: Memuat pendapat Penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah

memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang atau tidak.

Syarat Penulisan :

- 1) Diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1 ½ spasi;
- 2) Di antara spasi tidak boleh dituliskan apa pun;
- 3) Kata-kata harus ditulis lengkap, jangan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata-kata resmi dan dikenal umum;
- 4) Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf;
- 5) Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok dan diberi garis bawah).

c. Bentuk Berita Acara Pendapat

Berita Acara Pendapat berbentuk tulisan tentang uraian pembahasan dari penyidik atau penyidik pembantu yang memuat:

- 1) Dasar
- 2) Perkara
- 3) Fakta-fakta: Sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan, meliputi :
 - a) Penanganan tempat kejadian perkara
 - b) Pemanggilan
 - c) Penangkapan
 - d) Membawa tersangka/saksi
 - e) Penahanan
 - f) Penangguhan penahanan
 - g) Pengalihan jenis penahanan
 - h) Perpanjangan penahanan
 - i) Pembantaran penahanan
 - j) Pemindahan tempat penahanan

- k) Penahanan lanjutan
- l) Pengeluaran tahanan
- m) Penggeledahan
- n) Penyitaan
- o) Penyisihan barang bukti
- p) Pelelangan barang bukti
- q) Keterangan saksi
- r) Keterangan tersangka
- s) Barang bukti
- t) Petikan putusan Hakim (bila tersangka pernah dihukum).

Catatan:

Bila tidak ada kegiatan seperti tersebut a sampai dengan s di atas, tidak perlu diuraikan.

- 4) Analisis yuridis
- 5) Kesimpulan
- 6) Pendapat

d. Materi Muatan Berita Acara Pendapat

1) Dasar

Menyebutkan nomor dan tanggal Laporan Polisi yang menjadi dasar dilakukan penyidikan tindak pidana

2) Perkara

Berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan:

- a) Jenis perkara
- b) Pasal yang dipersangkakan
- c) Pelaku
- d) Tempat dan waktu kejadian
- e) Korban
- f) Barang bukti

g) Kerugian/taksiran kerugian

3) Fakta-fakta:

a) Penanganan TKP

Memuat temuan-temuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP, sebagai hasil penanganan TKP yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

b) Pemanggilan Saksi dan Tersangka memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat panggilan
- (2) Nama dan identitas orang yang dipanggil
- (3) Kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan
- (4) Tanggal Berita Acara Pemeriksaan
- (5) Tanggal Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi

c) Penangkapan, memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penangkapan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Waktu dan tempat penangkapan
- (4) Tanggal Berita Acara Penangkapan

d) Perintah membawa, memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat perintah membawa
- (2) Nama tersangka atau saksi yang dibawa
- (3) Alasan diberlakukannya surat perintah membawa
- (4) Tindakan penyidik setelah dipenuhinya perintah membawa
- (5) Tanggal Berita Acara Perintah membawa

e) Penahanan, memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penahanan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Waktu dan tempat penahanan
- (4) Tanggal Berita Acara Penahanan

f) Penangguhan Penahanan, memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penangguhan penahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Waktu penangguhan penahanan
 - (4) Tanggal Berita Acara Penangguhan Penahana
- g) Pengalihan Jenis Penahanan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pengalihan jenis penahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Waktu pengalihan jenis penahanan
 - (4) Tanggal Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan
- h) Perpanjangan Penahanan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah perpanjangan penahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Tanggal berlakunya perpanjangan penahanan
 - (4) Tanggal Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- i) Pembantaran Penahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pembantaran penahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Tempat pembantaran
 - (4) Waktu pembantaran
 - (5) Tanggal Berita Acara Pembantaran Penahanan
- j) Pemindahan Tempat Penahanan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pemindahan tempat penahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Tempat pemindahan penahanan
 - (4) Waktu pemindahan penahanan

- (5) Tanggal Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan
- k) Penahanan Lanjutan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penahanan lanjutan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Tempat penahanan lanjutan
 - (4) Waktu penahanan lanjutan
 - (5) Tanggal Berita Acara Penahanan Lanjutan
- l) Pengeluaran Tahanan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan
 - (2) Nama dan identitas tersangka
 - (3) Alasan pengeluaran tahanan
 - (4) Tanggal Berita Acara Pengeluaran Tahanan
- m) Pengeledahan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat izin pengeledahan dari ketua pengadilan negeri
 - (2) Tempat pengeledahan
 - (3) Nama pemilik atau yang menguasai tempat yang digeledah
 - (4) Tanggal Berita Acara Pengeledahan
- n) Penyitaan, memuat:
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penyitaan
 - (2) Nomor dan tanggal surat izin atau persetujuan pengadilan negeri penyitaan dari
 - (3) Jenis barang bukti yang disita
 - (4) Dari siapa, di mana, dan kapan barang bukti disita
 - (5) Tanggal Berita Acara Penyitaan

- o) Penyisihan Barang Bukti, memuat:
 - (1) Jenis barang yang disisihkan
 - (2) Alasan dilakukan penyisihan
 - (3) Tanggal penyisihan barang bukti
 - (4) Tanggal Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
- p) Pelelangan Barang Bukti, memuat:
 - (1) Jenis barang bukti yang dilelang
 - (2) Jumlah dan jenis barang yang dilelang
 - (3) Tempat pelelangan
 - (4) Harga atas hasil pelelangan
 - (5) Alasan dilakukannya pelelangan
 - (6) Tanggal Berita Acara Pelelangan Barang Bukti.
- q) Keterangan Saksi, memuat:
 - (1) Uraian secara singkat identitas, biodata serta semua keterangan- keterangan saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui dan didengar tentang tindak pidana yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan.
 - (2) Dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari ahli (identifikasi, lab forensik, kedokteran kehakiman, dan ahli lainnya) maka diuraikan hasil pemeriksaan ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.
- r) Keterangan Tersangka, memuat:
 - (1) Uraian secara singkat identitas dan biodata tersangka serta keterangan- keterangan yang diberikan tentang tindak pidana yang

dilakukannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

- (2) Dalam hal tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka.

s) Barang bukti, memuat:

Perincian satu per satu semua benda yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

e Analisis Yuridis

Analisa yuridis memuat rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan dukungan fakta-fakta yang diperoleh.

f Kesimpulan

Memuat ringkasan tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh tersangka dan penerapan pasal yang disangkakan bergantung pada hasil yang diperoleh, antara lain:

- 1) Apabila tindak pidana yang dilakukan hanya satu jenis/macam perbuatan maka pasal yang disangkakan adalah pasal tunggal, contoh Pasal 365 ayat (4) KUHP.
- 2) Apabila tindak pidana yang dilakukan terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau dianggap berdiri sendiri-sendiri maka pasal yang disangkakan bersifat kumulatif, contoh tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1955.
- 3) Apabila penyidik/penyidik pembantu tidak ada keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka namun terdapat beberapa kualifikasi atas berat ringannya tindak pidana tersebut maka sangkaan dapat menggunakan

sangkaan subsider, dengan mengutamakan sangkaan primer yang kualitasnya paling berat secara bersusun/berlapis ke arah kualitas yang lebih rendah. Contoh, tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP, lebih subsider Pasal 355 ayat (1) KUHP, lebih subsider Pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih subsider lagi Pasal 353 ayat (3) KUHP, lebih subsider lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP.

- 4) Apabila penyidik/penyidik pembantu mengalami keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan alternatif. Contoh, tersangka dapat disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.
 - 5) Di samping keempat bentuk pokok sangkaan terhadap tersangka masih ada pula sangkaan dalam bentuk kombinasi, antara lain kumulatif subsider dan subsider kumulatif, namun sangkaan seperti ini tidak lazim digunakan termasuk jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan
 - 6) Penggunaan Yoncto (yo) hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan berperan sebagai pasal penyertaan. Contoh: tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat (1) jo pasal 365 ayat (3) KUHP.
- g. Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan
- 1) Persiapan
 - a) Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan berkas perkara, meliputi:
 - (1) Tanggal pembuatan setiap berita acara
 - (2) Penandatanganan setiap surat dari berita acara

- (3) Paraf setiap lembar pada berita acara pemeriksaan tersangka, saksi/ ahli
 - (4) Paraf tersangka, saksi/ahli bila terdapat pembetulan isi berita acara
 - (5) Tanggal, nomor dan cap dinas setiap surat dan surat perintah yang dijadikan isi berkas perkara
- b) Meneliti apakah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sudah lengkap dan benar.
- c) Melakukan penelitian terhadap alat-alat yang diperlukan untuk pemberkasan telah tersedia, terdiri dari:
- (1) Tali/benang
 - (2) Jarum
 - (3) Lak
 - (4) Cap (stempel) Kesatuan Polri setempat yang terbuat dari logam/ kuningan dengan ukuran tertentu (contoh terlampir)
 - (5) Lilin
 - (6) Korek api
 - (7) Perforator (alat untuk melubangi kertas)
 - (8) Kertas sampul (cover)
- d) Melakukan penelitian terhadap barang bukti yang disebut dalam berita acara penyitaan telah sesuai dengan yang disimpan di rumah/tempat penyimpanan barang bukti guna pembuatan daftar barang bukti.
- 2). Pelaksanaan
- a) Penyusunan isi berkas perkara

- (1) Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut.
 - (a) Sampul berkas perkara
 - (b) Daftar isi berkas perkara
 - (c) Resume
 - (d) Laporan polisi/pengaduan
 - (e) Surat Perintah Penyidikan
 - (f) Berita Acara pemeriksaan di TKP beserta kelengkapannya
 - (g) Berita Acara Pemeriksaan saksi/ahli
 - (h) Berita Acara Pemeriksaan tersangka
 - (i) Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (saksi/ ahli/ tersangka)
 - (j) Surat kuasa penasihat hukum/surat penunjukan penasihat hukum
 - (k) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
 - (l) Berita Acara Konfrontasi
 - (m) Berita Acara Rekonstruksi
 - (n) Surat Panggilan
 - (o) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi
 - (p) Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi
 - (q) Surat Perintah Tugas
 - (r) Surat Perintah Penangkapan
 - (s) Berita Acara Penangkapan
 - (t) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian
 - (u) Surat Perintah Membawa Dan Menghadapkan Tersangka

- (v) Berita Acara Membawa Dan Menghadapkan Tersangka
- (w) Surat Perintah Penahanan
- (x) Berita Acara Penahanan
- (y) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada kepala kejaksaan negeri/tinggi setempat
- (z) Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari kejaksaan/penuntut umum
- (aa) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- (ab) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- (ac) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri setempat
- (ad) Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari ketua pengadilan negeri
- (ae) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- (af) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- (ag) Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
- (ah) Surat Perintah Penangguhan Penahanan
- (ai) Berita Acara Penangguhan Penahanan
- (aj) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (ak) Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (al) Surat Perintah Pengalihan Tempat Penahanan
- (am) Berita Acara Pengalihan Tempat Penahanan
- (an) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
- (ao) Berita Acara Pengalihan Penahanan
- (ap) Surat Perintah Pembantaran Penahanan
- (aq) Berita Acara Pembantaran Penahanan

- (ar) Surat Perintah Penahanan Lanjutan
- (as) Berita Acara Penahanan Lanjutan
- (at) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
- (au) Berita Acara Pengeluaran Tahanan
- (av) Surat Permintaan Izin Pengeledahan
- (aw) Surat Penetapan Izin Pengeledahan Dari Pengadilan Negeri
- (ax) Surat Perintah Pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya/alat transportasi
- (ay) Berita Acara Pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya/ alat transportasi
- (az) Surat Permintaan Lain Penyitaan
- (ba) Surat Penetapan Izin Penyitaan dari pengadilan negeri
- (bb) Tanda penerimaan barang bukti
- (bc) Berita Acara Penyitaan
- (bd) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti
- (be) Berita Acara Penyegehan Barang Bukti
- (bf) Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- (bg) Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti
- (bh) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
- (bi) Surat Pemberitahuan Dan Persetujuan Lelang Barang Bukti
- (bj) Surat Permohonan Izin Pelelangan Barang Bukti
- (bk) Surat Penetapan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (bl) Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti

- (bm) Berita Acara Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti
- (bn) Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (bo) Surat Permohonan Izin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti yang Berbahaya dan Terlarang/Dilarang untuk Diedarkan
- (bp) Surat Penetapan Izin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (bq) Berita Acara Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti yang Berbahaya dan Terlarang/Dilarang untuk Diedarkan
- (br) Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan Surat kepada ketua Pengadilan negeri
- (bs) Surat Penetapan Izin Khusus Penyitaan Surat
- (bt) Surat Perintah Pemeriksaan Surat;
- (bu) Berita Acara Pemeriksaan Surat
- (bv) Surat Perintah Penyitaan Surat
- (bw) Berita Acara Penyitaan Surat
- (bx) Surat Permintaan Pemeriksaan oleh Ahli
- (by) Surat Permintaan Pemeriksaan mayat/luka/korban perkosaan
- (bz) Visum et repertum (mayat/luka/perkosaan)
- (ca) Fotokopi dokumen bukti
- (cb) Petikan Surat Keputusan Pemindahan Terdakwa
- (cc) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
- (cd) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

- (ce) Daftar barang bukti
 - (cf) Daftar saksi
 - (cg) Daftar tersangka
- b) Dalam hal suatu perkara tidak terdapat kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara secara lengkap maka isi berkas perkara disusun sedemikian rupa sesuai lembaran-lembaran yang ada.
- 3) Pemberkasan
- Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut.
- a) Setiap lembaran kertas berkas perkara disusun rapi dan pada bagian kirinya (pada marge) dilubangi dengan perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat, yaitu tepat di tengah, atas, dan bawah.
 - b) Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/di atas lubang tengah.
 - c) Kedua ujung dihimpun satu dan dipotong sepanjang 10 cm dan simpul, kemudian ditarik ke bawah kanan.
 - d) Sepanjang 5 cm dari kedua ujung benang/tali dilak, dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap kesatuan Polri setempat yang terbuat dari logam kuningan.
 - e) Tidak dibenarkan membubuhi lak di atas simpul.
 - f) Lak dan cap jangan sampai menghalang-halangi menutupi tulisan-tulisan yang terdapat pada sampul.

- g) Penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut buku register berkas perkara dan cara penomorannya sebagai berikut.
 - (1) Kode/singkatan berkas perkara (BP)
 - (2) Nomor urut
 - (3) Angka bulan (angka Romawi)
 - (4) Angka tahun
 - (5) Nama kesatuan Polri yang bersangkutan

 - h) Sampul berkas perkara ditandatangani oleh penyidik pembantu dan diketahui oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Jumlah Berkas Perkara
- Mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan perincian:
- a) 2 (dua) berkas untuk penuntut umum;
 - b) 1 (satu) berkas untuk arsip kesatuan yang bersangkutan; dan
 - c) 1 (satu) berkas untuk arsip kesatuan atasan.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyelesaian Berkas Perkara

- a. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka segala administrasi yang dipergunakan dalam pelaksana penyidikan menggunakan bentuk atau format yang ditentukan/diatur dalam Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan ini.
- b. Penanggung jawab penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah penyidik/penyidik pembantu yang memiliki

- pengetahuan administrasi umum khususnya administrasi penyidikan. yang ditunjuk oleh kepala kesatuannya.
- c. Hindarkan kesalahan dalam pengisian blangko-blangko/ formulir-formulir yang tersedia terutama nomor, tanggal, bulan dan tahun.
 - d. Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan.
 - e. Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.
 - f. Melakukan penyimpanan, penggunaan dan pengamanan administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.

Setelah penyerahan Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau penyidikan dinyatakan selesai, maka seluruh arsip berkas perkara dan surat- menyurat yang bukan isi berkas perkara, harus difile/dibundel untuk disimpan. Penyidik perkara bertanggung jawab atas penyerahan file/bundel tersebut kepada petugas yang khusus ditunjuk mengelola arsip dan untuk itu penyidik perkara diberikan tanda terima

8.2 Sistem Administrasi Reserse Terpadu (SIMADU)



BAB IX

PENUTUP

Panduan pemeriksaan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini disusun dan dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses hukum dan merujuk korban untuk mendapatkan hak-haknya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Setiap penyidik yang bertugas di Unit PPA wajib mengikuti panduan proses hukum yang telah ditetapkan dan mengikuti SOP sebagai prosedur tindakan. Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum bagi penyidik dan dapat dikenakan sanksi, baik disiplin Polri maupun sanksi pidana.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. **Kegiatan** yang dilaksanakan penyidik adalah untuk:
 - a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana.
 - b. Mendapat keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan.
3. **Tujuan penyelidikan**
 - a. Menurut Pasal 104 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah:
 - 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan;
 - 2) Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - 3) Mengatasi penggunaan Upaya Paksa Dini.
 - b. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah:

- 1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- 2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

4. Teknik penyelidikan

- a. Pengamatan (*Observasi*)
- b. Wawancara (*Interview*)
- c. Pembuntutan (*Surveillance*)
- d. Penyamaran (*Undercover*)
- e. Pelacakan (*Tracking*)

5. Pertimbangan dilakukannya penyelidikan adalah:

- a. Diketahuinya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat
- b. BAP di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- c. BAP tersangka dan saksi

6. Administrasi penyidikan adalah segala kegiatan tulis menulis yang diperlukan untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat dan pendataan yang dimaksudkan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan penyidikan baik untuk kepentingan operasional maupun untuk kepentingan penyidikan.

7. Asas penyelenggaraan administrasi penyidikan

- a. Asas tanggung jawab
- b. Asas kepastian
- c. Asas kecepatan
- d. Asas keamanan

- e. Asas kesinambungan

8. Tata cara membuat administrasi penyidikan

- a. Petunjuk Umum

Karena administrasi penyidikan merupakan pertanggungjawaban kegiatan penyidikan untuk kepentingan peradilan, yang akan digelar dan diperdebatkan di sidang pengadilan, harus dapat meyakinkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuktian di sidang pengadilan (vide Pasal 183 KUHP).

- b. Mantik dan meyakinkan
- c. Pembakuan
- d. Perbaikan tulisan

9. Penindakan merupakan upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana, meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

10. Asas-asas Penyidikan

- a. Legalitas
- b. Proporsionalitas
- c. Kepastian hukum
- d. Kepentingan umum
- e. Akuntabilitas
- f. Transparansi
- g. Efektivitas dan efisiensi waktu
- h. Kredibilitas

11. Penindakan

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Penahanan

12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

13. Syarat-syarat melakukan pemeriksaan

- a. Syarat-Syarat Pemeriksa
- b. Syarat-syarat yang diperiksa
- c. Syarat-syarat tempat pemeriksaan
- d. Syarat-syarat sarana pemeriksaan
- e. Syarat-syarat pembuatan berita acara pemeriksaan

14. Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu.

15. Pelaksanaan penyelesaian berkas perkara

- a. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- b. Pembuatan Berita Acara Pendapat
- c. Bentuk berita acara pendapat
- d. Materi muatan berita acara pendapat
- e. Analisis yuridis
- f. Kesimpulan
- g. Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan

16. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian berkas perkara

- a. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka segala administrasi yang dipergunakan dalam pelaksana penyidikan menggunakan bentuk atau format yang ditentukan/diatur dalam Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan ini.

- b. Penanggung jawab penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah perkara/ penyidik pembantu yang memiliki pengetahuan administrasi umum khususnya administrasi penyidikan. yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuannya.
- c. Hindarkan kesalahan dalam pengisian blangko-blangko/formulir-formulir yang tersedia terutama nomor, tanggal, bulan, dan tahun.
- d. Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan.
- e. Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.
- a. Melakukan penyimpanan, penggunaan, dan pengamanan administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.

Setelah penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau penyidikan dinyatakan selesai, maka seluruh arsip berkas perkara dan surat- menyurat yang bukan isi berkas perkara, harus difile/dibundel untuk disimpan. Penyidik perkara bertanggung jawab atas penyerahan file/bundel tersebut kepada petugas yang khusus ditunjuk mengelola arsip dan untuk itu Penyidik Perkara diberikan tanda terima

Ditreskrimum
Polda Metro Jaya
2022



Lampiran

SOP Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak



